


UNIT PENJAMINAN MUTU

SISTEM
PENJAMINAN
MUTU
INTERNAL

SPMI FEB 2018



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TADULAKO



STANDAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**



Q1st



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS EKONOMI

KAMPUS BUMI TADULAKO TONDO
JL Soekarno Hatta Km 9 Telp (0451) 94118

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 4153/ UN28. 1.12/KP 2018

TENTANG
PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TADULAKO

DEKAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TADULAKO

Menimbang

1. Bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMIJ Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako).
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako tentang Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan).
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Aparatur
5. Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS EKONOMI

KAMPUS BUMI TADULAKO TONDO
JL Soekarno Hatta Km 9 Telp (0451) 94118

- 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) ;
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Standar Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866);
 14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/ KMk.05/ 2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Penegelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11/ MPK.A4/ KP/ 20 15 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa jabatan 2015-2019;
 16. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 1942/ UN28/ KP/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako masa jabatan 2016-2020



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS EKONOMI

KAMPUS BUMI TADULAKO TONDO
JL Soekarno Hatta Km 9 Telp (0451) 94118

M E M U T U S K A N

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TADULAKO
- Kesatu Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Kedua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako tersusun dalam bentuk buku dan dapat menjadi pedoman penjaminan mutu internal di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako
- Ketiga Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penetapan Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Tadulako tahun anggaran 2018 yang telah dialokasikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako
- Keempat Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palu

tanggal 17 Desember 2018

Fakultas Ekonomi UNTAD



Dr. Harifuddin Thahir, SE., MP
NIP 19601111987021002

Tembusan :

Rektor UNTAD sebagai laporan;

Wakil Dekan dalam lingkungan Fakultas Ekonomi UNTAD

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas ridho Allah SWT Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Tahun 2018 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai yang diharapkan.

Kegiatan penyusunan Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Tahun 2018 ini dilaksanakan oleh Tim penyusun berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Nomor: 4910/UN 28.1.12/KP/2018 tertanggal 25 Mei 2018.

Tujuan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi ini adalah untuk memperbaiki baik isi maupun naskah SPMI untuk pencapaian Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui penjaminan mutu.

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini masih terdiri dari 4 standar yaitu: 1) Standar di Bidang Pendidikan, 2) Standar di Bidang Penelitian, 3) Standar di Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, dan 4) Standar Khusus yang dikembangkan oleh Universitas Tadulako.

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi ini juga dimaksudkan sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan Tri Darma perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dalam upaya meningkatkan kualitas kegiatan akademik.

Semoga Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal ini memperoleh tambahan manfaat bagi para *stakeholders*: unsur pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya revisi dokumen SPMI ini diucapkan banyak terima kasih.

Palu, 17 Desember 2018

Dekan,



Dr. Harifuddin Thahir
Dr. Harifuddin Thahir

DAFTAR ISI


	HALAMAN
SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
STANDAR PENDIDIKAN	
1. Standar Kompetensi Lulusan	1
2. Standar Isi Pembelajaran	6
3. Standar Proses Pembelajaran	10
4. Standar Penilaian Pembelajaran	20
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	32
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	39
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	44
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	49
STANDAR PENELITIAN	
1. Standar Hasil Penelitian	55
2. Standar Isi Penelitian	63
3. Standar Proses Penelitian	72
4. Standar Penilaian Penelitian	79
5. Standar Pelaksana Penelitian	83
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	91
7. Standar Pengelolaan Penelitian	95
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	101

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	105
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	111
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	117
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	123
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	130
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	136
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	141
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	150

STANDAR KHUSUS

1. Standar Visi Misi	156
2. Standar Identitas	160
3. Standar Kemahasiswaan	165
4. Standar Suasana Akademik	170
5. Standar Kerjasama	177
6. Standar Sistem Informasi	181




DOKUMEN SPMI FEB






(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

STANDAR PENDIDIKAN



	Fakultas Ekonomi	Kode: STD/SPMI-FE/A.1.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako: Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian dan Pendidikan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020.</p> <p>Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kegiatan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumberdaya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>);
<p>2. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 menegaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>Kompetensi lulusan merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi Fakultas Ekonomi Univeritas Tadulako untuk menetapkan standar kompetensi lulusan guna mewujudkan visinya yang unggul dalam pengabdian kepada masyarakat yang bderbasis pada penelitian dan pendidikan ekonomi. Kompetensi lulusan</p>






	<p>merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.</p> <p>Kompetensi lulusan dirumuskan sebagai capaian pembelajaran, yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Standar ini menjadi dasar dalam pengembangan standar lainnya.</p>
1. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan	Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi, Laboratorium Studio, Dosen, Bagian/Sub-bagian Akademik, dan Unsur Penunjang.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan; 2. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris; 3. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola yang merupakan Koordinator untuk tingkat program studi.
3. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi sesuai dengan kewenangannya masing-masing menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan seperti dimaksud pada poin(1) mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sikap: merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian

	<p>kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;</p> <p>b. Pengetahuan: merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;</p> <p>c. Keterampilan: merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi;</p> <p>d. Pengalaman kerja mahasiswa: berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>3. Jurusan dan Program Studi menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan, dengan mengacu pada forum ketua jurusan/program studi sejenis.</p>
<p>4. Strategi Standar Lulusan</p> <p>Pelaksanaan Kompetensi</p>	<p>1. Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi, Laboratorium Studio, Dosen, Bagian/Sub-bagian Akademik, dan Unsur Penunjang menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut;</p> <p>2. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu</p>

		<p>pada standar profil lulusan;</p> <p>3. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako.</p>
5. Indikator Standar Kompetensi Lulusan	Ketercapaian Kompetensi	<p>1. Ada dokumen standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan di setiap jurusan dan program studi dalam lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako;</p> <p>2. Adanya jaminan pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi terkait kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja mahasiswa berdasarkan bidang ilmunya yang tertuang dalam dokumen kelulusan (transkrip nilai dan ijazah);</p> <p>3. Adanya dokumen standar kelulusan pada setiap jurusan/program studi yang berisi pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan forum jurusan/program studi sejenis.</p>
6. Dokumen Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	terkait Standar	<p>1. Dokumen standar kompetensi lulusan pada setiap jurusan/program studi;</p> <p>2. Dokumen kelulusan (transkrip nilai dan ijazah).</p>
7. Referensi		<p>1. UU RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>2. PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</p> <p>3. Perpres Nomor 8 Th 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p> <p>4. Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;</p> <p>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>6. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 2253/UN28/KM/2016 tentang Pedoman Akademik Universitas Tadulako 2016/2017.</p>

	Fakultas Ekonomi	Kode: STD/SPMI-FE/A.2.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0


STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	






<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako: Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian dan Pendidikan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020.</p> <p>Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kegiatan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumberdaya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).
<p>2. Rasionale Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Penyesuaian kualitas dalam sistem pendidikan tinggi diperlukan untuk menyikapi dinamika kehidupan baik nasional maupun internasional. Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako melakukan penyesuaian dimulai dari Visi, Misi, dan tujuan Fakultas. Penyesuaian tersebut juga dibuat terkait dengan diterbitkannya beberapa peraturan menteri, seperti Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p> <p>Secara umum, standar isi pembelajaran ini memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender akademik, dengan mengacu pada Standar Profil Lulusan dan Standar Kompetensi Lulusan pada masing-masing Program studi di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai</p>	<p>Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan Dosen.</p>

Standar Isi Pembelajaran	
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan; 2. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris; 3. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola yang merupakan Koordinator untuk tingkat program studi; 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) untuk setiap program studi, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sebagai berikut; <ol style="list-style-type: none"> a. Lulusan program diploma tiga menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; b. Lulusan sarjana menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; c. Lulusan program magister menguasai teori dan aplikasi bidang pengetahuan tertentu. 3. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi

	<p>menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>
4. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut; 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; 3. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Fakultas Ekonomi.
5. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen standar isi pembelajaran yang telah disusun oleh jurusan dan program studi yang disahkan pada tingkat fakultas; 2. Adanya kelengkapan pembelajaran dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Bahan Ajar untuk masing-masing mata kuliah, yang mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); 3. Adanya hasil kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terkait tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Fakultas Ekonomi.
6. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako; 2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako; 3. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 2. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 4. Buku Matrik Penilaian BAN PT, 2011.

	Fakultas Ekonomi	Kode : STD/SPMI-FE/A.3.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako: “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian dan Pendidikan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”.</p> <p>Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kegiatan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumberdaya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).
<p>2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang (pasal 6 huruf f). Selain itu, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran.</p> <p>Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pendidikan di perguruan tinggi (PT) berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana</p>

	<p>seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya.</p> <p>Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi baik nasional maupun internasional, maka ditetapkan standar proses pembelajaran.</p> <p>Standar proses pembelajaran bertujuan mencapai standar kompetensi lulusan dengan membuat perubahan pada diri mahasiswa dalam aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kebiasaan sebagai produk interaksinya dengan lingkungan baik secara mandiri atau dengan sengaja dirancang. Proses ini dikatakan berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Proses Pembelajaran	Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi, Laboratorium, Dosen, Bagian/Sub-bagian Akademik, Mahasiswa, dan Unsur Penunjang.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan; 2. Pimpinan Jurusan adalah unsur pengelola yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris; 3. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat program studi; 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurusan/Program Studi wajib menyusun standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal dalam pelaksanaan pembelajaran pada jurusan/program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan; 2. Pimpinan Fakultas menetapkan standar proses pembelajaran yang telah disusun oleh masing-masing

	<p>jurusan/program studi yang merupakan kriteria minimal dalam pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Jurusan/Program studi harus melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan Standar proses pembelajaran yang mencakup: a) karakteristik proses pembelajaran; b) perencanaan proses pembelajaran; c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d) beban belajar mahasiswa; 4. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan karakteristik proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam point 3 huruf a) yakni: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa: <ol style="list-style-type: none"> a. Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen; b. Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional; c. Integratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin; d. Saintifik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan; e. Kontekstual: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya; f. Tematik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan
--	--

	<p>dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;</p> <p>g. Efektif: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;</p> <p>h. Kolaboratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;</p> <p>i. Berpusat pada mahasiswa: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>5. Dosen wajib membuat perencanaan proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam poin 3 huruf b) yang tersaji dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu:</p> <p>a. Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu wajib menetapkan dan mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);</p> <p>b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) deskripsi mata kuliah; c) capaian pembelajaran mata kuliah; d) sub capaian pembelajaran mata kuliah; e) materi (bahan kajian); f) kegiatan pembelajaran (metode); g) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; h) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; i) kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</p>
--	--


	<p>dan j) daftar referensi yang digunakan;</p> <p>c. Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu, wajib meninjau dan menyesuaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap tahun ajaran.</p> <p>6. Dosen melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf c) harus mengimplementasikan pendekatan <i>Student Centered Learning</i> (SCL) dalam proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam poin (4);</p> <p>b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian;</p> <p>c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>d. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur;</p> <p>e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>f. Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada poin (6) huruf e yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, praktikum, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif,</p>
--	---

	<p>pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>g. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (6) huruf f dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;</p> <p>h. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin (6) huruf f, bagi program sarjana, dan program magister, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian;</p> <p>i. Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (6) huruf h merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>7. Dosen dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf d), harus menerapkan beban belajar yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, response, dan tutorial, mencakup: a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan c) kegiatan belajar mandiri 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>b. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian</p>
--	--






	<p>akhir semester;</p> <p>c. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester dan dapat menyelenggarakan semester antara;</p> <p>d. Semester antara sebagaimana dimaksud dalam butir c diselenggarakan paling sedikit 7 minggu untuk mata kuliah 2 sks dan 8 minggu untuk mata kuliah 3 sks. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka paling sedikit 14 kali (2 sks) dan 16 kali (3 sks) termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara;</p> <p>e. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: a) 110 (Seratus Sepuluh) SKS untuk program Diploma Tiga; b) 144 (Seratus Empat Puluh Empat) SKS untuk program sarjana; c) 50 (lima puluh) sks untuk program Magister; dan d). 50 (lima puluh) sks untuk program doctoral;</p> <p>f. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar, sebagai berikut: a) paling lama 5 (lima) tahun untuk program Diploma Tiga; b) paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program Sarjana; d) paling lama 4 (empat) tahun untuk program Magister; dan e. Paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program Doktorat;</p> <p>g. Beban belajar mahasiswa program diploma III dan program sarjana setelah dua semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil beban belajar sesuai Indeks Prestasi Semester, maksimum 24 (dua puluh empat) sks;</p> <p>h. Beban belajar mahasiswa pascasarjana memprogramkan mata kuliah secara sistem paket.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>1. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi, Laboratorium Studio, Bagian/Sub-bagian, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut;</p> <p>2. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh</p>

	<p>capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>3. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses pembelajaran di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	<p>1. Tersedianya standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal dalam pelaksanaan pembelajaran dari setiap program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas;</p> <p>2. Pelaksanaan pembelajaran pada setiap program studi harus sesuai dengan Standar proses pembelajaran yang mencakup: a) karakteristik proses pembelajaran; b) perencanaan proses pembelajaran; c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d) beban belajar mahasiswa;</p> <p>3. Pelaksanaan pembelajaran pada setiap program studi harus menerapkan karakteristik proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam point 3 huruf a) yakni: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;</p> <p>4. Tersedianya perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf b) yang tersaji dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah;</p> <p>5. Pelaksanakan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf c) telah mengimplementasikan pendekatan <i>Student Centered Learning</i> (SCL) dalam proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar;</p> <p>7. Dosen dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf d) telah menerapkan beban belajar yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).</p>
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<p>1. Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako;</p> <p>2. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako;</p>

	3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 3. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	Fakultas ekonomi	Kode/No: STD/SPMI-FE/A.4.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Penilaian	Revisi : 0
	Pembelajaran	Halaman : 1 dari 12

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako: “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian dan Pendidikan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”.</p> <p>Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kegiatan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumberdaya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) .
<p>2. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan Bidang Akademik; 2. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi; 3. Ketua Unit Penjaminan Mutu; 4. Dosen.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik; 2. Penilaian oleh dosen, yaitu penilaian hasil belajar yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau hasil pembelajaran, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk tugas dan ujian; 3. Penilaian oleh Satuan Pendidikan, yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah;

	<p>4. Penilaian pencapaian kompetensi adalah proses pengumpulan bukti secara sistematis serta pembuatan keputusan tentang perilaku peserta didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan;</p> <p>5. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran.</p>	<p>1. Pimpinan Fakultas Menetapkan Bahwa Penilaian Proses Dan Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Rangka Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan, Mencakup: A) Prinsip Penilaian; B) Teknik Dan Instrumen Penilaian; C) Mekanisme Dan Prosedur Penilaian; D) Pelaksanaan Penilaian; E) Pelaporan Penilaian; Dan F) Kelulusan Mahasiswa;</p> <p>2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi Menegaskan Kepada Dosen Agar Melaksanakan Prinsip Penilaian Sebagaimana Dimaksud Dalam Poin 1 Huruf A) Yang Mencakup Prinsip:(A) Edukatif, (B) Otentik, (C) Objektif, (D) Akuntabel, Dan (E) Transparan Yang Dilakukan Secara Terintegrasi Dalam Rangka Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan;</p> <p>3. Dosen Harus Melaksanakan Prinsip Edukatif Sebagaimana Dimaksud Pada Poin 2 Huruf (A) Dalam Menilai Proses Dan Hasil Pembelajaran Yang Memotivasi Mahasiswa Agar Mampu Memperbaiki Perencanaan Dan Cara Belajar; Serta Meraih Capaian Pembelajaran Lulusan;</p> <p>4. Dosen Harus Menerapkan Penilaian Berdasarkan Prinsip Otentik Sebagaimana Dimaksud Pada Poin 2 Huruf (B) Yakni Penilaian Yang Berorientasi Pada Proses Belajar Yang Berkesinambungan Dan Hasil Belajar Yang Mencerminkan Kemampuan Mahasiswa Pada Saat Proses Pembelajaran Berlangsung;</p> <p>5. Dosen Harus Menerapkan Prinsip Penilaian Secara Objektif Sebagaimana Dimaksud Pada Poin 2 Huruf (C) Yakni Penilaian Yang Didasarkan Pada Standar Yang Disepakati Antara Dosen Dan Mahasiswa dengan mengacu pada ketentuan yang</p>

	<p>berlaku, Serta Bebas Dari Pengaruh Subjektivitas Penilai Dan Yang Dinilai;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Dosen Harus Melaksanakan Penilaian Berdasarkan Prinsip Akuntabel Sebagaimana Dimaksud Pada Poin 2 Huruf (D) Yakni Penilaian Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Prosedur Dan Kriteria Yang Jelas, Disepakati Pada Awal Kuliah, Dan Dipahami Oleh Mahasiswa; 7. Dosen Harus Melakukan Penilaian Secara Transparan Sebagaimana Dimaksud Pada Poin 2 Huruf (E) Yaitu Penilaian Yang Prosedur Dan Hasil Penilaiannya Dapat Diakses Oleh Semua Pemangku Kepentingan; 8. 8Dosen Dapat Melaksanakan Teknik Penilaian Sebagaimana Dimaksud Dalam Poin 1 Huruf B Dengan Cara Observasi, Partisipasi, Unjuk Kerja, Tes Tertulis, Tes Lisan, Dan Angket; 9. Dosen Menggunakan Instrumen Penilaian Sebagaimana Dimaksud Dalam Point 1 Huruf C Yakni Untuk Penilaian Proses Dalam Bentuk Rubrik Dan/Atau Untuk Penilaian Hasil Dalam Bentuk Portofolio; 10. Dosen Menggunakan Teknik Penilaian Observasi Dalam Menilai Sikap Mahasiswa selama proses pembelajaran dalam kelas; 11. Dosen Menggunakan Instrumen Penilaian Dalam Bentuk Observasi, Partisipasi, Unjuk Kerja, Ujian Tertulis, Ujian Lisan, Atau Angket Dalam Menilai Penguasaan Pengetahuan, Keterampilan Umum, Dan Keterampilan Khusus Dari Mahasiswa; 12. Dosen Menentukan Hasil Akhir Penilaian Dengan Cara Mengintegrasikan Antara Berbagai Teknik Dan Instrumen Penilaian Yang Digunakan; 13. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi Menegaskan Kepada Dosen Agar Melaksanakan dengan baik Mekanisme Dan Prosedur Penilaian Sebagaimana Dimaksud Dalam Poin 1 Huruf C Dalam Rangka Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan; 14. Dosen Melaksanakan Mekanisme dan prosedur Penilaian Dengan Cara Menyusun, Menyampaikan, Menyepakati; Tahapan, Teknik, Instrumen, Kriteria, Indikator, Dan Bobot Penilaian Antara Penilai Dan Yang Dinilai Sesuai Dengan
--	---

	<p>Rencana Pembelajaran Semester;</p> <p>15. Dosen Mengumumkan Hasil Penilaian Dan Memberikan Kesempatan Kepada Mahasiswa Untuk Mempertanyakan Hasil Penilaian;</p> <p>16. Jurusan dan Program Studi Mendokumentasikan Penilaian terhadap Proses Dan Hasil Belajar Mahasiswa Secara Akuntabel dan Transparan;</p> <p>17. Koordinator Program Studi Menegaskan Bahwa Prosedur Penilaian Harus Mencakup Tahap Perencanaan, Kegiatan Pemberian Tugas Atau Soal, Observasi Kinerja, Pengembalian Hasil Observasi, Dan Pemberian Nilai Akhir;</p> <p>a. Prosedur Penilaian Pada Tahap Perencanaan Dapat Dilakukan Melalui Penilaian Bertahap Dan/Atau Penilaian Ulang;</p> <p>b. Prosedur Penilaian Mencakup Tahap Perencanaan, Kegiatan Pemberian Tugas Atau Soal, Observasi Kinerja, Pengembalian Hasil Observasi, Dan Pemberian Nilai Akhir;</p> <p>c. Prosedur Penilaian Pada Tahap Perencanaan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Dapat Dilakukan Melalui Penilaian Bertahap Dan/Atau Penilaian Ulang.</p> <p>18. Dosen/Tim Pengampu Mata Kuliah Pada Strata D3, S1, S2, Dan S3 Harus Melaksanakan Penilaian Yang Sesuai Dengan Rencana Pembelajaran;</p> <p>19. Dosen/Tim Dosen Wajib Melaporkan Hasil Penilaian Berupa Kualifikasi Keberhasilan Mahasiswa Dalam Menempuh Suatu Mata Kuliah Yang Dinyatakan Dalam Kisaran;</p> <p>a. Huruf A Setara Dengan Angka 4,00 (Empat Koma Nol Nol);</p> <p>b. Huruf A- Setara Dengan Angka 3,75 (Tiga Koma Tujuh Puluh Lima);</p> <p>c. Huruf B+ Setara Dengan Angka 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh);</p> <p>d. Huruf B Setara Dengan Angka 3,00 (Tiga Koma Nol Nol);</p> <p>e. Huruf B- Setara Dengan Angka 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima);</p> <p>f. Huruf C Setara Dengan Angka 2,00 (Dua Koma Nol Nol);</p> <p>g. Huruf D Setara Dengan Angka 1,00 (Satu Koma Nol Nol) Atau;</p> <p>h. Huruf E Setara Dengan Angka 0,00 (Nol).</p>
--	---

	<p>20. Dosen Wajib Mengumumkan Hasil Penilaian Kepada Mahasiswa Setelah Satu Tahap Pembelajaran Sesuai Dengan Rencana Pembelajaran;</p> <p>21. Koordinator Program Studi/Dosen Wali Wajib Menjelaskan Kepada Mahasiswa Tentang Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil Penilaian Capaian Pembelajaran Lulusan Di Tiap Semester Dinyatakan Dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); b. Hasil Penilaian Capaian Pembelajaran Lulusan Pada Akhir Program Studi Dinyatakan Dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK); c. Indeks Prestasi Semester (IPS) Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A Dinyatakan Dalam Besaran Yang Dihitung Dengan Cara Menjumlahkan Perkalian Antara Nilai Huruf Setiap Mata Kuliah Yang Ditempuh Dan Sks Mata Kuliah Bersangkutan Dibagi Dengan Jumlah Sks Mata Kuliah Yang Diambil Dalam Satu Semester; d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf B Dinyatakan Dalam Besaran Yang Dihitung Dengan Cara Menjumlahkan Perkalian Antara Nilai Huruf Setiap Mata Kuliah Yang Ditempuh Dan Sks Mata Kuliah Bersangkutan Dibagi Dengan Jumlah Sks Mata Kuliah Yang Diambil Yang Telah Ditempuh; <p>22. Pimpinan Fakultas Menetapkan Capaian Pembelajaran Dan Kriteria Kelulusan Mahasiswa Program Diploma III, Program Sarjana, Dan Pascasarjana Apabila Telah Menempuh Seluruh Beban Belajar Yang Ditetapkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Ditargetkan Oleh Program Diploma III Adalah Minimal 108 SKS, Program Sarjana Adalah Minimal 144 SKS, Program Magister Adalah Minimal 36 Sks, Dan Program Doctoral Adalah Minimal 50 Sks Dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lebih Besar Atau Sama Dengan 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima); b. Kelulusan Mahasiswa Dari Program Diploma Dan Program Sarjana Dapat Diberikan Predikat Memuaskan, Sangat Memuaskan, Atau Pujian Dengan Kriteria; <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa Dinyatakan Lulus Dengan Predikat
--	---

	<p>“Memuaskan” Apabila Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75 (Dua Koma Tujuh Enam) Sampai Dengan 3,00 (Tiga Koma Nol Nol);</p> <p>2. Mahasiswa Dinyatakan Lulus Dengan Predikat “Sangat Memuaskan” Apabila Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (Tiga Koma Nol Satu) Sampai Dengan 3,50 (Tiga Koma Lima Nol) Dan Nilai Ujian Akhir Sekurang-Kurangnya B;</p> <p>3. Mahasiswa Dinyatakan Lulus Dengan Predikat “Pujian” Apabila Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lebih Dari 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh) Dengan Ketentuan Masa Studi Maksimal 6 (Enam) Semester Untuk Diploma III Dan 8 (Delapan) Semester Untuk Sarjana, Tidak Pernah Mengulang Mata Kuliah Dan Nilai Ujian Tugas Akhir A.</p> <p>23. Pimpinan Fakultas Menetapkan Capaian Pembelajaran Dan Kriteria Kelulusan Mahasiswa Program Magister Dan Doktoral, Dapat Dinyatakan Lulus Apabila Telah Menempuh Seluruh Beban Belajar Yang Ditetapkan, Yaitu:</p> <p>a. Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Ditargetkan Oleh Program Magister 36 SKS Dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lebih Besar Atau Sama Dengan 3,00 (Tiga Koma Nol Nol). Untuk Program Doktoral 50 Sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lebih Besar Atau Sama Dengan 3,00;</p> <p>b. Kelulusan Mahasiswa Dari Program Magister Dan Doktoral Dapat Diberikan Predikat Memuaskan, Sangat Memuaskan, Atau Pujian Dengan Kriteria;</p> <p>1. Mahasiswa Dinyatakan Lulus Dengan Predikat “Memuaskan” Apabila Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (Tiga Koma Nol Nol) Sampai Dengan 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh);</p> <p>2. Mahasiswa Dinyatakan Lulus Dengan Predikat “Sangat Memuaskan” Apabila Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (Tiga Koma Lima Puluh Satu) Sampai Dengan 3,75 (Tiga Koma Tujuh Puluh Lima) Dan Nilai Ujian Akhir Sekurang-Kurangnya B;</p> <p>3. Mahasiswa Dinyatakan Lulus Dengan Predikat “Pujian”</p>
--	--


	<p>Apabila Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lebih Dari 3,75 (Tiga Koma Tujuh Puluh Lima) Dengan Ketentuan Tidak Pernah Mengulang Mata Kuliah Dan Nilai Ujian Tugas Akhir A serta masa studi tidak melebihi waktu yang telah ditentukan.</p> <p>24. Pimpinan Fakultas Dan Pascasarjana Menyerahkan Bukti Kelulusan Pada Mahasiswa Yang Telah Menempuh Seluruh Beban Belajar Yang Ditetapkan Berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah, Bagi Lulusan Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Dan Program Doktorat; b. Gelar.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan penilaian pembelajaran; 2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako mengalokasikan biaya untuk penyelenggaraan standar penilaian; 3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako mensosialisasikan standar penilaian kepada jurusan/prodi melalui rapat awal semester untuk menyamakan persepsi; 4. Buku pedoman penilaian dibagikan kepada pemangku kepentingan; 5. Jurusan/prodi mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian; 6. Dekan melakukan monitoring pelaksanaan standar penilaian melalui unit penjaminan mutu.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya surat ketetapan yang ditanda tangani oleh Pimpinan fakultas tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa; 2. Tersedianya surat penegasan dari Ketua Jurusan /Koordinator Program studi agar dosen melaksanakan prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a) yang mencakup prinsip: (a) edukatif, (b) otentik, (c)

	<p>objektif, (d) akuntabel, dan (e) transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Terlaksananya prinsip penilaian yang edukatif oleh dosen yakni penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan; 4. Terlaksananya prinsip penilaian yang otentik oleh dosen yakni penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung; 5. Terlaksananya prinsip penilaian secara objektif oleh dosen yakni penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai; 6. Terlaksananya prinsip penilaian yang akuntabel oleh dosen yakni penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa; 7. Terlaksananya prinsip penilaian yang transparan yakni penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; 8. Terlaksananya penilaian yang menerapkan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket; 9. Terlaksananya penilaian yang menggunakan Instrumen penilaian yakni untuk penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau untuk penilaian hasil dalam bentuk portofolio; 10. Terlaksananya teknik penilaian yang menggunakan observasi dalam menilai sikap mahasiswa; 11. Terlaksananya penilaian yang menggunakan instrument penilaian dalam bentuk observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, atau angket dalam menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dari mahasiswa; 12. Terlaksananya penilaian dengan teknik yang merupakan integrasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan;
--	--






	<ol style="list-style-type: none"> 13. Adanya ketetapan penegasan dari Ketua Jurusan/Koordinator Program studi tentang mekanisme dan prosedur penilaian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 14. Terlaksananya mekanisme penilaian dengan cara menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai; 15. Terlaksananya proses penilaian yang sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; 16. Adanya umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian dari dosen; 17. Adanya dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan pada setiap program studi; 18. Adanya penegasan dari koordinator program studi tentang prosedur penilaian mulai dari tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; 19. Adanya kisi-kisi materi yang diujikan dari setiap mata kuliah dari dosen/tim pengampu mata kuliah; 20. Adanya surat ketetapan tentang kisaran penilaian yang digunakan dosen/Tim dosen dalam menilai kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran; 21. Tersedianya hasil penilaian dosen yang diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran; 22. Tersedianya waktu bagi koordinator program studi/dosen wali untuk menjelaskan kepada mahasiswa tentang Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK); 23. Adanya ketetapan dari pimpinan fakultas tentang capaian pembelajaran dan kriteria kelulusan mahasiswa program diploma III, program sarjana dalam menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan; 24. Adanya ketetapan dari pimpinan fakultas tentang capaian pembelajaran dan kriteria kelulusan mahasiswa program
--	--

	<p>magister dan program doktoral dalam menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan;</p> <p>25. Pemberian bukti kelulusan yang disetujui oleh Pimpinan Fakultas dan diserahkan kepada mahasiswa yang telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan;</p>
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat ketetapan yang ditanda tangani oleh Pimpinan fakultas tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa; 2. Surat penegasan dari Ketua Jurusan/Koordinator Program studi agar dosen melaksanakan prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a) yang mencakup prinsip: (a) edukatif, (b) otentik, (c) objektif, (d) akuntabel, dan (e) transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 3. Format penilaian dengan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket; 4. Format penilaian untuk penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau untuk penilaian hasil dalam bentuk portofolio; 5. Format penilaian tugas akhir mahasiswa; 6. SOP: Ujian Semester (UTS/UAS), Ujian Akhir Program (UAP), Penugasan Mahasiswa, Pengadaan KHS/Transkrip; 7. Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

	<p>Pendidikan Tinggi;</p> <ol style="list-style-type: none">5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
--	--

	Fakultas Ekonomi	Kode: STD/SPMI-FE/A.5.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako: “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian dan Pendidikan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”.</p> <p>Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kegiatan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumberdaya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; Membangun dan mengembangkan jaringan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).
<p>2. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako membutuhkan dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Agar dosen dan tenaga kependidikan mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atas standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi. Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran dan tersertifikasi</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Wadek Biduk; 2. Ketua Jurusan; 3. Dosen; 4. Tenaga Kependidikan.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentrasformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen terdiri dari:


	<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen Tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap di Universitas Tadulako dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja lain; b. Dosen Tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga pendidik tetap di lingkungan Universitas Tadulako yang diangkat berdasarkan surat keputusan Rektor; c. Dosen tamu adalah pakar selain dosen pengampu yang diperlukan untuk pengayaan atau aplikasi ilmu; d. Dosen tersertifikasi adalah dosen yang telah memiliki sertifikat dosen professional. <p>2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, dan pranata teknik informasi.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 2. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi; 3. Dosen program sarjana (S1) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi; 4. Dosen program magister (S2) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktoral yang relevan dengan program studi; 5. Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada: <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan pokok dosen mencakup: <ul style="list-style-type: none"> 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan;

	<ul style="list-style-type: none"> 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat. b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; c. Kegiatan penunjang. <p>6. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan;</p> <p>7. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa;</p> <p>8. Beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan diperguruan tinggi yang bersangkutan; b) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain. <p>9. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang;</p> <p>10. Selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap dosen tetap ataupun tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada mahasiswa; b. Memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampu; c. Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi;
--	---






	<p>d. Merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat</p> <p>e. Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas;</p> <p>f. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan.</p> <p>11. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dan bagi tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat;</p> <p>12. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya;</p> <p>13. Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik minimal 50% dari jumlah total dosen tetap untuk setiap Jurusan, menjadi berijazah doktor, paling lambat pada tahun 2020;</p> <p>14. Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako harus mempunyai aturan dan standar yang jelas untuk rekrutmen dosen maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi misi dan tujuan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako;</p> <p>15. Jumlah dosen harus memiliki rasio dosen per mahasiswa 1:19;</p> <p>16. Jurusan/program studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal;</p> <p>17. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada;</p> <p>18. Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.</p>
--	---

<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas membuat dan menetapkan persyaratan penerimaan dosen sesuai dengan standar peruntukkannya; 2. Pimpinan Fakultas mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk memenuhi atau melampaui; 3. Jurusan/Program studi membuat <i>blue print</i> pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina untuk mencapai standar itu; 4. Membuat pedoman tentang pelaksanaan TUPOKSI dosen; 5. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik terkait TUPOKSI dosen; 6. Pimpinan Fakultas membuat dan menetapkan persyaratan penerimaan tenaga kependidikan sesuai dengan standar peruntukkannya; 7. Pimpinan Fakultas mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kependidikan untuk memenuhi atau melampaui standarnya; 8. Membuat pedoman tentang pelaksanaan TUPOKSI tenaga kependidikan; 9. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik terkait TUPOKSI tenaga kependidikan; 10. Membuat <i>blue print</i> masa kerja dan kebutuhan tenaga kependidikan.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keputusan Pimpinan Fakultas tentang persyaratan penerimaan dosen sesuai dengan standar peruntukkannya; 2. Adanya peningkatan jumlah dosen yang memenuhi atau melampaui standar; 3. Adanya <i>blue print</i> pembinaan karir dosen; 4. Adanya pedoman tentang pelaksanaan TUPOKSI dosen; 5. Adanya pelatihan yang dilaksanakan secara periodik terkait TUPOKSI dosen; 6. Adanya keputusan Pimpinan Fakultas tentang persyaratan penerimaan tenaga kependidikan sesuai

	<p>dengan standar peruntukannya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Adanya peningkatan jumlah tenaga pendidikan yang memenuhi atau melampaui standar; 8. Adanya pedoman tentang pelaksanaan TUPOKSI tenaga kependidikan; 9. Adanya pelatihan yang dilaksanakan secara periodik terkait TUPOKSI tenaga kependidikan; 10. Adanya <i>blue print</i> pembinaan karir, masa kerja, dan kebutuhan tenaga kependidikan.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar persyaratan penerimaan dosen; 2. Renstra Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako; 3. Format-format: <ul style="list-style-type: none"> - Daftar rencana kebutuhan dosen tetap/tidak tetap; - Daftar rencana kebutuhan dosen tamu; - Kuesioner penilaian mahasiswa terhadap dosen; - Indeks kinerja dosen; - Beban kinerja dosen; - Remunerasi.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar.

	Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako	Kode: STD/SPMI-FE/A.6.0
		Tanggal : 11 April 2018
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako: “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian dan Pendidikan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”.</p> <p>Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kegiatan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumberdaya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; Membangun dan mengembangkan jaringan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).
<p>2. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Sarana prasarana yang memadai. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Jurusan.</p> <p>Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana prasarana. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan fakultas, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas; 2. Jurusan/Program Studi; 3. Unit; 4. Bagian; 5. Laboratorium; 6. Dosen; 7. Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang; 8. Perpustakaan.






<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sarana</i> adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah; 2. <i>Prasarana</i> adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan; 3. <i>Standar sarana dan prasarana</i> pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 4. <i>Teknologi informasi dan komunikasi</i> adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran; 5. <i>Kampus</i> adalah tempat berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam satu satuan lahan tertentu; 6. <i>Bangunan</i> adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada diatas lahan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pada pendidikan tinggi; 7. <i>Laboratorium</i> adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktikum dan praktik pembelajaran dimana peserta didik berinteraksi dengan objek pembelajaran menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengobservasi dan/atau mengkaji gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung; 8. <i>Pendidikan tinggi</i> adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi; 9. <i>Program studi</i> adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai sasaran kurikulum.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi sesuai dengan kewenangannya masing-masing menyusun dan menetapkan standar sarana prasarana yang mengacu pada

<p>Pembelajaran</p>	<p>Permenristekdikti tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi sesuai dengan kewenangannya masing-masing menjamin bahwa sarana dan prasarana seperti dimaksud pada poin(1) sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 3. Pimpinan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing harus menyusun dan menetapkan standar bangunan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kualitas bangunan minimal A atau setara; b. Memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, dan instalasi limbah baik limbah domestik maupun limbah khusus; 4. Pimpinan Fakultas menjamin bahwa Standar kualitas bangunan sebagaimana dimaksud pada poin (3) di atas didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas, Bagian, Jurusan, dan Program Studi sesuai dengan kewenangannya masing-masing melakukan <i>self evaluation</i> terhadap sarana prasarana yang dimiliki; 2. Pimpinan Fakultas, Bagian, Jurusan, dan Program Studi sesuai dengan kewenangannya masing- masing menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kebutuhan sarana prasarana; b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana; c. Merencanakan pengadaan/renovasi sarana prasarana; d. Memperhatikan pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi limbah baik limbah domestik maupun limbah khusus.
<p>3. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana prasarana sesuai dengan standar masing-masing sarana prasarana; 2. Berfungsinya sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran;

Pembelajaran	
4. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Pengadaan sarana dan prasarana; 2. Formulir isian sarana dan prasarana;
5. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

	Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako	Kode: STD/SPMI-FE/A.7.0
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tanggal : 11 April 2018
		Revisi : 0

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako: “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian dan Pendidikan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”.</p> <p>Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kegiatan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumberdaya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).
<p>2. Rasionalisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Fakultas Ekonomi dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Ekonomi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembelajaran secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan kepuasan masyarakat baik pemerintah maupun swasta.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako; 2. Kepala Bagian, dan Unit; 3. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi; 4. Pemangku Kepentingan Internal.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan internal: tenaga pendidik, non kependidikan, dan mahasiswa; 2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orangtua/wali mahasiswa, masyarakat secara umum; 3. Standar pengelolaan: adalah standar yang menguraikan kegiatan managerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran; 5. Statuta: pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Fakultas Ekonomi; 6. Jurusan: unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan tertentu sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi; 7. Program Studi: kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. 8. Senat: badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas Ekonomi; 9. Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 10. Mahasiswa: peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Pengelola Jurusan/Program Studi; 2. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun perencanaan pembelajaran Fakultas Ekonomi. 3. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun Renstra Fakultas Ekonomi dan akan dievaluasi setiap 4 tahun; 4. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan tujuan dan sasaran Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako yang akan dievaluasi setiap tahun; 5. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan strategi pencapaian setiap tahun;

	<p>6. Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako harus mempunyai rencana kerja setiap tahun;</p> <p>7. Fakultas Ekonomi harus mempunyai pedoman pengelolaan pembelajaran yang akan dievaluasi setiap tahun;</p> <p>8. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus mengelola pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, kurikulum dan pembelajaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sistem informasi, kemitraan dan peran serta masyarakat yang akan dievaluasi setiap tahun;</p> <p>9. Ketua Jurusan/Prodi harus mengelola pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (laboratorium) serta kegiatan penunjang kemahasiswaan setiap semester;</p> <p>10. Ketua Jurusan/Prodi harus mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa tiap tahun;</p> <p>11. Kegiatan kemahasiswaan harus didukung dengan fasilitas penunjang dan organisasi pengelola untuk dapat menampung berbagai aspirasi mahasiswa yang sangat beragam tiap tahun;</p> <p>12. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus membuat kebijakan dalam menciptakan suasana akademik dan melakukan evaluasi yang akan dievaluasi setiap tahun.</p> <p>13. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan akademik:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; b. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran; c. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. <p>14. Unit Pengelola Program studi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar
--	---

	<p>penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <p>d. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan berkoordinasi dengan senat dalam pengelolaan pembelajaran Fakultas Ekonomi; 2. Dekan, Ketua Jurusan/Prodi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, dan <i>stakeholders</i>.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tercapaiannya pengelolaan pembelajaran Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako setiap akhir tahun.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Formulir-formulir, Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako; 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pembelajaran.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi




DOKUMEN SPMI FEB






(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

STANDAR PENELITIAN



	Fakultas Ekonomi	Kode : STD/SPMI-FE/B.1.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Hasil Penelitian	Revisi : 0

STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian Dan Pendidikan Ekonomi, Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumber daya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
<p>2. Rasional Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi dan misi FE UNTAD diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan kegiatan dharma penelitian. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung- jawab untuk Mencapai isi Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan; 2. Wakil Dekan Bidang Akademik; 3. Ketua Jurusan; 4. Koordinator Program Studi; 5. Dosen dan Mahasiswa.

<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi); 2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian; 3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; 4. Hasil penelitian diperguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkhusus dalam bidang ekonomi dan bisnis, yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; 5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Isi standar hasil penelitian meliputi :</p> <p>A. Penelitian Pemula;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luaran Penelitian Pemula adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil karya berupa Pengayaan bahan ajar yang mengacu berbagai bidang ilmu; b. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak


	<p>mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan melalui prosiding seminar ilmiah nasional/internasional, <i>booklet</i>, <i>leaflet</i>, ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kontens publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti; 3. Dosen yang telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada LPPM dan Program Studi dengan menyerahkan bukti publikasi penelitiannya. <p>B. Penelitian Hibah Bersaing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luaran Penelitian Hibah Bersaing adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Produk IPTEK–Sosbud (produk, metode teknologi tepat guna, <i>blueprint</i>, model rekayasa sosial); b. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 2. Kontens publikasi hasil penelitian adalah tanggung
--	---

	<p>jawab setiap peneliti.</p> <p>3. Dosen yang telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada LPPM dan Program Studi dengan menyerahkan bukti publikasi penelitiannya.</p> <p>C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</p> <p>1. Luaran Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Produk IPTEK–Sosbud (produk, metode teknologi tepat guna, <i>blueprint</i>, model rekayasa sosial) atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan atau industry terkait; b. Penerapan produk IPTEK-Sosbud, pengkajian dan rencana pengembangannya; c. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara publikasi kebijakan (pedoman regulasi), model dan rekayasa social. Selain itu hasil penelitian disebarluaskan dengan cara publikasi baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, HKI (dipatenkan, hak cipta) dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk; b. menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. <p>2. Kontens publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti.</p> <p>3. Dosen yang telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada LPPM dan Program Studi dengan menyerahkan bukti publikasi penelitiannya.</p>
--	---






	<p>D. Penelitian Dana Mandiri Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luaran Penelitian Dana Mandiri Dosen adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil karya berupa Pengayaan bahan ajar, dan atau Produk IPTEK – Sosbud terapan (produk, metode teknologi tepat guna, <i>blueprint</i>, model rekayasa sosial) atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dan atau industri terkait; b. Penerapan produk IPTEK-Sosbud, pengkajian dan rencana pengembangannya; c. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara publikasi kebijakan (pedoman regulasi), model dan rekayasa sosial. Selain itu hasil penelitian disebarluaskan dengan cara publikasi baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, HKI (dipatenkan, hak cipta) dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 2. Kontens publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti. 3. Dosen yang akan mempublikasikan hasil penelitiannya melalui fakultas/jurusan wajib menyerahkan draft publikasi kepada Program Studi untuk difasilitasi penerbitannya. 4. Dosen yang telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada LPPM dan Program Studi dengan menyerahkan bukti publikasi penelitiannya.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pimpinan Fakultas/Jurusan/Program Studi

	<p>dalam meningkatkan kapasitas dosen dalam penelitian, publikasi, dan luaran lainnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memfasilitasi seminar hasil penelitian, publikasi hasil penelitian, dan konferensi ilmiah; 3. Pembentukan tim pengelola jurnal di tingkat fakultas/jurusan/program studi disertai dukungan pendanaan; 4. Mewajibkan semua hasil penelitian untuk diterbitkan di dalam Jurnal baik di Jurnal Nasional maupun internasional dan atau pada prosiding ilmiah nasional atau internasional; 5. Mewajibkan semua dosen yang tulisannya telah publish untuk melaporkan kepada LPPM dan Prodi; 6. Memberikan reward kepada dosen yang penelitiannya terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi; 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah.
7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah proposal penelitian dosen yang lolos pada hibah kompetisi Kemenristek Dikti dan lembaga lainnya; 2. Meningkatnya jumlah penelitian di lingkungan Fakultas Ekonomi; 3. Meningkatnya jumlah artikel penelitian yang terbit di jurnal maupun prosiding ilmiah nasional atau internasional.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pengusulan Program Penelitian dan Pengabdian Kemenristek Dikti; 2. Laporan hasil penelitian Dosen; 3. Artikel hasil penelitian yang terbit dalam jurnal/prosiding penelitian;

	4. MoU kerjasama penelitian dosen dengan institusi lain.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	Fakultas Ekonomi	Kode : STD/SPMI-FE-UT/B.2.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Isi Penelitian	Revisi : 0

STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian Dan Pendidikan Ekonomi, Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumber daya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>).
<p>2. Rasional Standar Isi Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi dan misi FE UNTAD diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan kegiatan dharma penelitian. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar isi penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan; 2. Ketua Jurusan; 3. Ketua Program Studi; 4. Dosen/Mahasiswa.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan

	<p>pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi);</p> <p>b. Dosen adalah semua dosen tetap, Dosen Tetap Non PNS, dan Dosen BLU Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako;</p> <p>c. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang Kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian pada seluruh skim penelitian;</p> <p>d. Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukan bagi dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen Asisten Ahli dan belum bergelar doktor. Dalam rangka membina dan memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan meneliti, dan sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN;</p> <p>e. Penelitian Hibah Bersaing adalah penelitian yang diarahkan pada kompetisi penelitian diantara dosen-dosen pada bidang penelitian yang telah ditetapkan oleh Universitas Tadulako yang bersangkutan dengan mengacu pada rencana induk penelitian (RIP) dan sesuai kebijakan renstra pengembangan penelitian Badan PPSDM;</p> <p>f. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana induk penelitian (RIP) dan roadmap perguruan tinggi dengan dukungan dana dari Badan PPSDM dengan stakeholder yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung;</p> <p>g. Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar maupun terapan yang dilakukan dosen dengan dana oleh dosen secara mandiri;</p>
--	---

	<p>h. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian</p>	<p>Isi Standar isi penelitian meliputi:</p> <p>A. Penelitian Pemula</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang ditujukan untuk membina kemampuan dan keterampilan meneliti bagi dosen; 2. Penelitian yang ditujukan untuk melatih dan mempublikasikan hasil penelitian; 3. Penelitian yang diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan bidang keilmuan masing masing jurusan; 4. Penelitian yang ditujukan untuk dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen Asisten Ahli dan belum bergelar doctor; 5. Usulan penelitian pemula maksimal berjumlah 20 halaman termasuk halaman sampul, pengesahan dan lampiran; 6. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kaidah dan metode baik ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) maupun alamiah (<i>qualitative research</i>), baik secara obyektif maupun subyektif, logis dan sistematis; b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. 7. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku; 8. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (<i>sampling</i>),


	<p>lokasi, dan jangka waktu dan lain-lain harus sepengetahuan Lembaga Penelitian terlebih dahulu;</p> <p>9. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.</p> <p>B. Penelitian Hibah Bersaing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian hibah bersaing mengikuti rencana induk penelitian (RIP) Universitas Tadulako; 2. Penelitian yang dihasilkan berupa karya inovasi yang bersifat terapan; 3. Karya yang dihasilkan berupa rekayasa teknologi dan rekayasa sosial pada berbagai bidang ilmu; 4. Penelitian yang dihasilkan bersifat inovatif, aplikatif dan berorientasi kebutuhan program dan kebutuhan pasar; 5. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan serta kepekaan dosen dalam menyelesaikan permasalahan, perubahan masyarakat dan lingkungan; 6. Penelitian yang ditujukan untuk memfasilitasi dosen untuk membangun jejaring kerjasama antara peneliti dengan <i>stakeholder</i>; 7. Menghasilkan karya inovasi dan pengembangan berbagai produk dibidang IPTEK-Sosbud yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun dunia industry; 8. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kaidah dan metode baik ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) maupun alamiah (<i>qualitative research</i>), baik secara obyektif maupun subyektif, logis dan sistematis; b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. 9. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara
--	---

	<p>penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (<i>sampling</i>), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan Lembaga Penelitian terlebih dahulu; 11. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian. <p>C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang dilakukan mengacu bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP dan <i>roadmap</i> perguruan tinggi; 2. Dihasilkan penelitian berupa inovasi teknologi pada bidang unggulan dan rekayasa teknologi dan sosial guna meningkatkan pembangunan nasional; 3. Penelitian yang dilakukan dapat mengacu bidang seni, sosial, dan budaya untuk meningkatkan pembangunan karakter bangsa; 4. Penelitian memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan bidang keilmuan masing masing jurusan berupa IPTEK-Sosbud, pengkajian dan rencana pengembangannya; 5. Penelitian yang dihasilkan berupa produk dibidang IPTEK-Sosbud yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan dunia industry; 6. Membangun kerjasama antar peneliti di bidang keilmuan dan minat yang sama; 7. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kaidah dan metode baik ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) maupun alamiah (<i>qualitative research</i>), baik secara obyektif maupun subyektif, logis dan sistematis; b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan
--	--






	<p>dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku; 9. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (<i>sampling</i>), lokasi, dan jangka waktu dan lain-lain harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu; 10. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian. <p>D. Penelitian Mandiri Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang ditujukan untuk membina kemampuan dan ketrampilan meneliti bagi semua dosen; 2. Karya yang dihasilkan dapat berupa penelitian dasar maupun terapan berbagai bidang, yang dapat mengacu bidang seni, sosial, dan budaya untuk meningkatkan pembangunan karakter bangsa; 3. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kaidah dan metode baik ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) maupun alamiah (<i>qualitative research</i>), baik secara obyektif maupun subyektif, logis dan sistematis; b. Memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk di dalamnya etika perilaku penelitian; 4. Usulan maupun laporan penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku;
--	---

	<p>5. Kegiatan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (<i>sampling</i>), lokasi, dan jangka waktu dan lain-lain harus sepengetahuan Lembaga Penelitian terlebih dahulu;</p> <p>6. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<p>Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar ke dosen; 2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal penelitian melalui pelatihan/<i>workshop</i>; 3. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan/<i>workshop</i>; 4. Membekali dosen dan mahasiswa tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan/<i>workshop</i>; 5. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana dan sumber dana; 6. Menjalinkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian sesuai skim penelitian yang diikuti; 2. Tersusun kalender kegiatan penelitian untuk seluruh skim penelitian.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Pengusulan Program Penelitian dan Pengabdian Ristek Dikti; 2. Laporan usulan penelitian; 3. Laporan hasil penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

	<p>pendidikan tinggi;</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="657 241 1421 367">3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;<li data-bbox="657 378 1421 504">4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--	---

	Fakultas Ekonomi	Kode : STD/SPMI-FE/B.3.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Proses Penelitian	Revisi : 0

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian Dan Pendidikan Ekonomi, Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumber daya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
<p>2. Rasional Standar Proses Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi FE-UNTAD dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar proses penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan; 2. Ketua Jurusan; 3. Ketua Program Studi; 4. Dosen/Mahasiswa.


<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; 2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; 3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) dan (3).
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian</p>	<p>Isi standar proses penelitian meliputi:</p> <p>A. Penelitian Pemula</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengusulkan proposal penelitian pemula berdasarkan buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi; 2. LPPM Melakukan seleksi administrasi. Kemudian dilakukan seleksi kelayakan substansi oleh tim pakar Tingkat Universitas; 3. Proposal yang lulus dibuatkan berita acara hasil seleksi; 4. Perbaiki proposal sesuai koreksi tim pakar; 5. Proposal yang sudah lengkap dikirimkan kembali kepada LPPM; 6. LPPM membuat daftar proposal penelitian yang lulus seleksi; 7. Dosen yang telah lulus mengirimkan proposal penelitian yang lulus seleksi kepada Ristekdikti melalui laman http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/ untuk dilakukan seleksi selanjutnya; 8. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta

	<p>keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian; 10. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian; 11. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian. <p>B. Penelitian Hibah Bersaing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengusulkan proposal penelitian pemula berdasarkan buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi; 2. LPPM Melakukan seleksi administrasi. Kemudian dilakukan seleksi kelayakan substansi oleh tim pakar Tingkat Universitas; 3. Proposal yang lulus dibuatkan berita acara hasil seleksi; 4. Perbaiki proposal sesuai koreksi tim pakar; 5. Proposal yang sudah lengkap dikirimkan kembali kepada LPPM; 6. LPPM membuat daftar proposal penelitian yang lulus seleksi; 7. Dosen yang telah lulus mengirimkan proposal penelitian yang lulus seleksi kepada Ristekdikti melalui laman http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/ untuk dilakukan seleksi selanjutnya; 8. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 9. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian; 10. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian;
--	--






	<p>11. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian.</p> <p>C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengusulkan proposal penelitian unggulan perguruan tinggi berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan kepada LPPM; 2. LPPM Melakukan seleksi administrasi. 3. Proposal yang lulus seleksi administrasi dikirim kepada Ristekdikti melalui laman http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/, selanjutnya diproses lebih lanjut, dan kemudian dinilai substansinya oleh tim penilai tingkat pusat melalui desk evaluasi, selanjutnya pengusul diundang untuk dilakukan pembahasan proposal; 4. Proposal dinyatakan lulus seleksi apabila lolos evaluasi dan pembahasan proposal; 5. Tim pengelola tingkat pusat menyerahkan proposal yang lolos ke LPPM beserta SK penetapannya; 6. LPPM menugaskan kepada pengelola penelitian untuk mengadministrasi yang lulus seleksi, kemudian menyerahkan ke pengusul untuk disusun proposalnya; 7. Dosen pengusul mengirimkan proposal langsung ke simlitabmas ke tim penilai tingkat pusat; 8. Saran Perbaikan proposal dikirimkan kembali oleh tim penilai tingkat pusat ke dosen pengusul secara online; 9. Dosen pengusul mengirimkan proposal (revisi); 10. Dosen pengusul melaksanakan penelitian; 11. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 12. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan
--	--

	<p>penelitian;</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian; 14. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian. <p>D. Penelitian Mandiri Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengusulkan proposal penelitian melalui jurusan untuk dilakukan seleksi administrasi dan dikirimkan ke LPPM; 2. LPPM menyelesaikan substansi proposal penelitian; 3. Penulisan Proposal mengikuti skim penelitian dosen Pemula Ristekdikti; 4. Setelah dinyatakan lolos seleksi dikembalikan ke dosen pengusul untuk selanjutnya mengurus perizinan penelitian; 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 6. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian; 7. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</p>	<p>Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan penelitian dengan memberikan informasi kemudahan publikasi, dan dukungan pendanaan; 2. Menyediakan kalender kegiatan penelitian untuk periode satu tahun; 3. Memanfaatkan dan mensosialisasikan buku pedoman penelitian; 4. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian; 5. Memfasilitasi seminar hasil penelitian; 6. Melibatkan tim pakar/reviewer penelitian dalam

	<p>proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal dan seminar hasil penelitian;</p> <p>7. Unit penelitian membuat laporan proses kegiatan penelitian di LPPM.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusun kalender penelitian; 2. Terbentuk reviewer/ pakar penelitian; 3. Adanya dokumen SK Penetapan peserta penelitian; 4. Adanya berita acara hasil seleksi proposal penelitian; 5. Adanya laporan proposal penelitian; 6. Adanya laporan hasil penelitian; 7. Adanya naskah kerjasama pembiayaan penelitian; 8. Dosen peneliti membuat laporan kemajuan kegiatan penelitian.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Terbitan Ristekdikti; 2. SK Tim Pakar/Reviewer; 3. Proposal penelitian; 4. Laporan perkembangan penelitian/<i>progrees report</i>; 5. Laporan hasil penelitian; 6. Berita acara seminar hasil penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	Fakultas Ekonomi	Kode : STD/SPMI-FE/B.4.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Penilaian Penelitian	Revisi : 0


STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	




<p>1. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian Dan Pendidikan Ekonomi, Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumber daya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
<p>2. Rasional Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Universitas Tadulako dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar penilaian penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung- jawab untuk Mencapai isi Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan; 2. Ketua Jurusan; 3. Koordinator Program Studi; 4. Dosen/Mahasiswa.

<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian; 2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Isi standar proses penelitian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian proses dan hasil penelitian, harus memenuhi prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, peneliti, dan standar proses penelitian; 2. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; 2. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian yang dikompetisikan dan tidak ditangani oleh LPPM dan seminar sesuai instrument penilaian yang berlaku; 3. Memfasilitasi seminar hasil penelitian; 4. Melibatkan tim pakar/reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi

	proposal, dan seminar hasil penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada format penilaian proposal penelitian; 2. Ada formulir evaluasi hasil penelitian.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku pedoman penelitian; 2. SK Tim Pakar/Reviewer; 3. Proposal penelitian; 4. Laporan hasil penelitian; 5. Laporan publikasi penelitian (submit, LOA, sertifikat atau jurnal yang telah publish).
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

	Fakultas Ekonomi	Kode : STD/SPMI-FE/B.5.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 15 April 2018
	Standar Pelaksana Penelitian	Revisi : 0

STANDAR PELAKSANA PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian Dan Pendidikan Ekonomi, Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumber daya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
<p>2. Rasionale Standar Pelaksana Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Universitas Tadulako dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pelaksana peneliti.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung- jawab untuk Mencapai isi Standar Pelaksana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM; 2. Dekan; 3. Ketua Jurusan; 4. Kordinator Program Studi; 5. Dosen/Mahasiswa.

<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelaksana peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; 2. Peneliti wajib memiliki kemampuan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Penelitian</p>	<p>Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; jabatan akademik, dan pengalaman dalam melaksanakan penelitian.</p> <p>Isi Standar Peneliti meliputi:</p> <p>A. Peneliti Pemula</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako yang mempunyai NIDN; 2. Institusi Peneliti adalah masing-masing Jurusan/Prodi Fakultas Ekonomi; 3. Ketua Tim Peneliti Maksimal berlatar belakang pendidikan S2 dengan jabatan fungsional setinggi tingginya Lektor; 4. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota; 5. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang (1 orang ketua dan 2 anggota); 6. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Ristek dan Dikti; 7. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian pemula sebanyak 2 kali sebagai ketua peneliti; 8. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan


	<p>dan tingkat kedalaman penelitian;</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kaidah dan metode baik ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) maupun alamiah (<i>qualitative research</i>), baik secara obyektif maupun subyektif, logis dan sistematis; b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. 10. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (<i>sampling</i>), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu; 11. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian. <p>B. Penelitian Hibah Bersaing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako yang mempunyai NIDN; 2. Institusi Peneliti adalah masing masing Jurusan/Prodi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako; 3. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang (1 orang ketua dan 2 anggota); 4. Ketua dan anggota tim berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor; 5. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota; 6. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Ristek dan Dikti; 7. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti
--	---

	<p>penelitian sebanyak 2 kali berturut turut jeda 1 tahun, kemudian boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; 9. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kaidah dan metode baik ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) maupun alamiah (<i>qualitative research</i>), baik secara obyektif maupun subyektif, logis dan sistematis; b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. 10. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (<i>sampling</i>), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan Lembaga Penelitian terlebih dahulu; 11. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian. <p>C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti dosen tetap Universitas Tadulako yang mempunyai NIDN; 2. Peneliti mempunyai bidang keilmuan dan minat yang sama dari beberapa (minimal 2) Fakultas di Lingkungan Universitas Tadulako; 3. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3-4 orang (1 orang ketua dan 2-3 anggota); 4. Ketua peneliti berpendidikan S3 (<i>doctor</i>), dan anggota minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional
--	---






	<p>minimal Lektor;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota; 6. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Ristek dan Dikti; 7. Setiap peneliti boleh sebagai ketua peneliti sebanyak banyaknya 2 kali berturut turut jeda 1 tahun, kemudian boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti; 8. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; 9. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kaidah dan metode baik ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) maupun alamiah (<i>qualitative research</i>), baik secara obyektif maupun subyektif, logis dan sistematis; b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. 10. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian. <p>D. Penelitian Mandiri Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako; 2. Peneliti memenuhi asas kepatutan terhadap kinerja dosen; 3. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
--	---

	<p>4. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kaidah dan metode baik ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) maupun alamiah (<i>qualitative research</i>), baik secara obyektif maupun subyektif, logis dan sistematis; b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. <p>5. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (<i>sampling</i>), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan Lembaga Penelitian terlebih dahulu;</p> <p>6. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Penelitian</p>	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membekali dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di Universitas Tadulako; 2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal/laporan penelitian melalui pelatihan/<i>workshop</i>; 3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jumlah dosen aktif dan tetap minimal 75% membuat usulan/proposal penelitian; 2. Persentase jumlah penelitian yang sesuai payung penelitian jurusan dibandingkan dengan total penelitian minimal 75% di setiap Jurusan di lingkungan FE UNTAD; 3. Persentase jumlah dosen di setiap Jurusan di lingkungan FE UNTAD yang melakukan penelitian dibandingkan jumlah dosen aktif dan tetap minimal

	75%.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Penelitian	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur/SOP Penelitian; 2. Formulir isian Penelitian; 3. Buku Panduan Penelitian; 4. SK Dekan Penetapan peserta penelitian; 5. Formulir penilaian proposal penelitian; 6. Laporan usulan penelitian; 7. Laporan hasil penelitian; 8. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	Fakultas Ekonomi	Kode : STD/SPMI-FE/B.6.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi : 0


STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	






<p>1. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian Dan Pendidikan Ekonomi, Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumber daya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
<p>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Universitas Tadulako dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar sarana dan prasarana penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM; 2. Dekan; 3. Wakil Dekan Bidang Akademik; 4. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; 5. Ketua Jurusan; 6. Koordinator Program Studi; 7. Dosen/Mahasiswa.

<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar sarana dan prasarana adalah merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Isi standar sarana dan prasarana penelitian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; b. Segala sesuatu yang menyangkut resiko pertanggung jawaban sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab peneliti; c. Semua kegiatan penelitian Dosen pada skim dikti difasilitasi oleh LPPM Universitas Tadulako; d. Proses penelitian mandiri, dan penelitian hibah dari dana fakultas seluruh prosedurnya dikelola oleh fakultas (seperti tim pakar penelitian, tim pengelola jurnal penelitian, seleksi proposal penelitian untuk penelitian hibah, surat ijin pengambilan data, MoU kerjasama biaya penelitian).
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membekali dosen tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan/workshop; b. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana dan prasarana penelitian; c. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan <i>laboratory research</i> untuk menunjang kegiatan penelitian.

7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh dosen peneliti menggunakan sarana prasarana atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan baik oleh Fakultas maupun Universitas untuk menunjang kegiatan penelitian; 2. Tersusun tim pendamping publikasi ilmiah.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur/SOP Penelitian; 2. Buku Panduan Penelitian; 3. SK Dekan Penetapan peserta penelitian; 4. SK Pengelola Jurnal Ilmiah tingkat Fakultas; 5. Laporan usulan penelitian; 6. Laporan hasil penelitian; 7. Formulir <i>ethical clearance/inform consent</i>.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	Fakultas Ekonomi Universitas	Kode : STD/SPMI-FE/B.7.0
	Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Pengelolaan Penelitian	Revisi : 0

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	


<p>1. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Fakultas Ekonomi Unggul dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian dan Pendidikan Ekonomi, di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumber daya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>).
<p>2. Rasionale Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Universitas Tadulako dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan Standar Pengelolaan Penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung- jawab untuk Mencapai isi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan; 2. Ketua Jurusan; 3. Koordinator Program Studi; 4. Ketua Laboratorium (Lab tiap Jurusan); 5. Dosen/Mahasiswa.

<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Program kegiatan penelitian di FE UNTAD adalah program kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Civitas Akademika (Dosen/Mahasiswa) FE UNTAD yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian dari Ristekdikti yang dikelola LPPM; b. Penelitian dosen mandiri; c. Penelitian hibah DIPA Fakultas Ekonomi; d. Penelitian kerjasama dengan instansi lain.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Isi Standar Pengelolaan Penelitian meliputi:</p> <p>A. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti mengacu pada rencana induk penelitian (RIP) UNTAD; 2. Pembentukan Pakar/Reviewer Penelitian; 3. Pembentukan Tim/Panitia; 4. Pembentukan Pengelola Jurnal Ilmiah pada tiap-tiap jurusan; 5. Menyiapkan formulir yang terkait seleksi proposal penelitian dosen. <p>B. Pengendalian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap usulan proposal dosen pada skim Ristekdikti harus melewati seleksi baik administratif di tingkat LPPM maupun substansi di tingkat Pakar/Reviewer Penelitian sesuai ketentuan; 2. Setiap usulan proposal dosen pada hibah DIPA Fakultas Ekonomi sesuai dengan prosedur Fakultas Ekonomi, yaitu: pendaftaran proposal penelitian di jurusan masing-masing, membuat laporan hasil penelitian, dan laporan penggunaan dana penelitian; 3. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah






	<p>nasional/internasional, <i>booklet</i>, <i>leaflet</i>, ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dosen yang akan mempublikasikan hasil penelitiannya wajib menyerahkan draft publikasi kepada Program Studi untuk difasilitasi penerbitannya; 5. Dosen yang telah mempublikasikan hasil penelitiannya secara mandiri wajib melaporkan kepada LPPM dan Program Studi dengan menyerahkan bukti publikasi penelitiannya; 6. Penelitian yang dilakukan mengacu bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP dan roadmap perguruan tinggi; 7. Penelitian kerjasama dapat dimulai jika sudah ada MoU dan SK pelaksanaan kegiatan penelitian. <p>C. Pemantauan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dosen pada skim Ristekdikti mengikuti seluruh aturan dari kementerian melalui LPPM; 2. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenakan sanksi yaitu bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan proposal baru sampai dipenuhinya output tersebut; 3. Evaluasi penelitian menggunakan formulir yang telah ditentukan. <p>D. Pelaporan Kegiatan Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti yang melakukan penelitian skim Ristekdikti wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada LPPM; 2. Peneliti yang melakukan penelitian mandiri, Hibah DIPA Fakultas Ekonomi, dan kerjasama dengan instansi lain wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada jurusan masing-masing;
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian skim Ristekdikti, ketua pelaksana penelitian wajib menyerahkan laporan penelitian kepada LPPM sebanyak 2 eksemplar (1 pemenuhan dokumentasi dan 1 untuk dokumen pertanggungjawaban keuangan), serta mengumpulkan 1 soft copy yang berisi laporan penelitian dan naskah publikasi/ artikel ilmiah; 4. Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian mandiri, Hibah DIPA Fakultas Ekonomi, dan kerjasama dengan instansi lain, ketua pelaksana penelitian wajib menyerahkan laporan penelitian kepada Jurusan masing-masing sebanyak 2 eksemplar (1 pemenuhan dokumentasi dan 1 untuk dokumen pertanggungjawaban keuangan), serta mengumpulkan 1 soft copy yang berisi laporan penelitian dan naskah publikasi/ artikel ilmiah; 5. Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian (untuk penelitian hibah DIPA fakultas).
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar penelitian kepada dosen; 2. Melaksanakan pelatihan/workshop mengenai penyusunan usulan/proposal penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusun Standar Penelitian (SOP) Fakultas Ekonomi; 2. Tersusun rencana induk penelitian (RIP) Fakultas Ekonomi sesuai dengan RIP Universitas Tadulako; 3. Tersusun Kalender Penelitian hibah DIPA Fakultas Ekonomi; 4. Terbentuknya Tim Pakar/Reviewer Penelitian Fakultas Ekonomi; 5. Jurnal Ilmiah tiap-tiap jurusan; 6. Tersedia formulir yang terkait seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan penelitian dosen.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Rencana Induk Penelitian; 2. Standar Operasional Prosedur/SOP Penelitian; 3. SK pakar/Reviewer Penelitian Fakultas Ekonomi; 4. Buku Panduan Penelitian; 5. Laporan proposal penelitian;

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Laporan hasil penelitian; 7. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	Fakultas Ekonomi	Kode : STD/SPMI-FE/B.8.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Revisi : 0


STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian Dan Pendidikan Ekonomi, Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumber daya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
<p>2. Rasionale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan misi di bidang dharma penelitian tersebut maka bagi dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok peneliti membutuhkan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>Maksud dan tujuan dibentuknya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang bersumber dari internal Universitas Tadulako, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat adalah untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung- jawab untuk Mencapai isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan; 2. Wakil Dekan Biduk; 3. Ketua Jurusan; 4. Dosen/Mahasiswa.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal Universitas Tadulako, pemerintah (DIPA RM/DIPA BLU), kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri,</p>

	mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan maupun desiminasi hasil penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Isi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan dan pembiayaan penelitian skim dikti mengikuti seluruh aturan pembiayaan dari Kemenristektikti mengikuti aturan LPPM; 2. Ketua peneliti hanya boleh menerima satu judul hibah DIPA Fakultas Ekonomi; 3. Penelitian mandiri yang dilakukan Peneliti (Riset Mandiri) tidak mendapatkan bantuan Pendanaan penelitian dari Fakultas Ekonomi, kecuali biaya publikasi; 4. Segala sesuatu yang menyangkut pertanggung jawaban pendanaan dan pembiayaan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti; 5. Penelitian yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/DIPA BLU) diwajibkan kepada Peneliti utama untuk membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (<i>progress report</i>) kepada Jurusan dengan format yang telah ditentukan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Strategi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian; 2. Desiminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian ke dosen/peneliti; 3. Meminta laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian; 4. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA Fakultas Ekonomi) untuk membuat surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM).
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan dan Pembiayaan Penelitian	Seluruh dosen peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU):

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani naskah kontrak penelitian; 2. Membuat surat SPTJM; 3. Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian; 4. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (<i>progress report</i>); 5. Membuat laporan akhir penelitian (<i>final report</i>).
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar komponen rincian anggaran penelitian; 2. Naskah kontrak Penelitian; 3. Formulir SPTJM Penelitian; 4. Laporan kemajuan penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.




DOKUMEN SPMI FEB

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)





STANDAR

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



	Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-FE/C.1.0
	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal : 11 April 2018
		Revisi: 0

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	


<p>1. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako: “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian dan Pendidikan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”.</p> <p>Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kegiatan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumberdaya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Membangun dan mengembangkan jaringan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).
<p>2. Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, pihak-pihak yang terkait menyusun dan melaksanakan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi filosofis Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang system pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, maka Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako turut bertanggung jawab: “Mewujudkan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan yang terpadu”. Kegiatan pengabdian tersebut selaras dengan misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian UNTAD: “Melaksanakan

	<p>penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan secara terpadu untuk melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki wawasan keilmuan yang luas, kompetitif, berdedikasi, mandiri, dan professional”.</p> <p>2. Dimensi sosial</p> <p>Iklm akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Oleh karena itu, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat;</p> <p>3. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pengabdian Kepada Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. ”Selain itu, berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.” Selanjutnya Hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada</p>
--	---






	<p>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020.</p>
<p>4. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM; 2. Dekan; 3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan; 4. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi; 5. Dosen dan Mahasiswa.
<p>5. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
<p>6. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Isi standar hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan kegiatan harus memenuhi syarat mutu, kelengkapan format, dan sistematika penulisan laporan yang telah ditentukan; b. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditelaah oleh tim <i>reviewer</i> yang

	<p>bertujuan untuk mengevaluasi hasil kegiatan dan memastikan bahwa hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan secara ilmiah, serta bermanfaat menyelesaikan permasalahan masyarakat.</p>
<p>7. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) atau Dekan Fakultas Ekonomi menyusun panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa, baik perorangan maupun berkelompok; 2. Ketua LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi membentuk Tim <i>reviewer</i> dan Tim <i>monev</i> yang bertugas untuk melakukan <i>reviewer</i>, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 3. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan menyampaikan kepada kepala LPPM Untad atau Dekan Fakultas Ekonomi; 4. Tim <i>monev</i> pengabdian kepada masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan, untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat hasil pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dan lebih berdaya guna, serta dapat dipastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah keilmuan, serta pelaksanaannya sesuai dengan proposal yang diajukan.
<p>8. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya panduan/petunjuk teknis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok; 2. Terbentuknya Tim <i>reviewer</i> dan Tim <i>monev</i> yang bertugas untuk melakukan <i>review</i>, monitoring, dan

	<p>evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan menyampaikan kepada kepala LPPM Untad atau Dekan Fakultas Ekonomi; 4. Adanya laporan hasil monitoring dan evaluasi dari tim <i>reviewer</i> terkait pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan hasil yang diharapkan pada panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
<p>9. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal pengabdian kepada masyarakat dari tim pelaksana; 2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
<p>10. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020; 4. Renstra Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako 2016 – 2019.

	Fakultas Ekonomi	Kode: STD/SPMI-FE/C.2.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi: 0

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	


<p>1. Visi, dan Misi fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako: “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian dan Pendidikan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”.</p> <p>Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kegiatan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumberdaya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).
<p>2. Rasional Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Iklm akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyasarakannya, pihak-pihak yang terkait menyusun dan melaksanakan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi filosofis Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang system pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, maka Fakultas Ekonomi UNTAD turut bertanggung jawab “dalam mewujudkan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan yang terpadu”. Kegiatan pengabdian tersebut selaras dengan misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat UNTAD “Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan secara terpadu untuk melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki wawasan keilmuan yang luas, kompetitif, berdedikasi, mandiri, dan professional”. 2. Dimensi sosial Iklm akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan

	<p>masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Oleh karena itu, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat.</p> <p>Sebagaimana diuraikan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pengabdian Kepada Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain itu, berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa “Perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.” Selanjutnya Hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan PendidikanTinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam Renstra Fakultas Ekonomi 2016-2019.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan; 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan; 3. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi; 4. Dosen dan Mahasiswa.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat; 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat




	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;</p> <p>4) Hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung; dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
<p>5. Pernyataan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dan komponen komponen standar isi pengabdian masyarakat disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan: Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Koordinator Program studi. Dengan kriteria minimal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat serta lingkungannya Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun berdasarkan prinsip bahwa masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan agar menjadi masyarakat yang kreatif dan mandiri sehingga menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut maka pengembangan potensi pada masyarakat disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat serta tuntutan lingkungan. 2. Beragam dan terpadu Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan memperhatikan keragaman karakteristik masyarakat, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis tingkat pendidikan di masyarakat.

	<p>3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi materi pengabdian kepada masyarakat mendorong masyarakat untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan, untuk menjamin relevansi materi pengabdian masyarakat terhadap kebutuhan kehidupan, termasuk didalamnya kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu, materi pengabdian masyarakat hendaknya memiliki relevansi terhadap pengembangan potensi di dalam masyarakat dan sesuai dengan bidang keilmuan.</p> <p>5. Menyeluruh dan berkesinambungan Substansi materi pengabdian masyarakat mencakup keseluruhan dimensi pengembangan potensi di masyarakat, bidang kajian keilmuan, dan teknologi yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan guna mendukung pengembangan potensi pada masyarakat.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) atau Dekan Fakultas Ekonomi menyusun panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok;</p> <p>2. Ketua LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi membentuk Tim <i>reviewer</i> dan Tim <i>monev</i> yang bertugas untuk melakukan <i>review</i>, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>3. Dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan baik sesuai dengan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>4. Dosen, dan mahasiswa menyusun laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>5. LPPMP dan Dekan Fakultas Ekonomi memberikan dukungan kepada dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian kepada</p>

	masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan baik sesuai dengan panduan/petunjuk teknis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 2. Adanya laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan panduan/petunjuk teknis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan persetujuan Dekan Fakultas Ekonomi; 3. Adanya dukungan kepada dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat (SOP Terlampir); 2. Formulir Isian Pengabdian Kepada Masyarakat.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020; 4. Renstra Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako tahun 2016-2019.

	Fakultas Ekonomi	Kode: STD/SPMI-FE/C.3.0
	Universitas Tadulako	Tanggal: 11 April 2018
	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi: 0

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	


<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako: “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian dan Pendidikan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”.</p> <p>Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kegiatan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumberdaya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).
<p>2. Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi filosofis; Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, maka Fakultas Ekonomi UNTAD turut bertanggung jawab dalam mewujudkan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan yang terpadu. Kegiatan pengabdian tersebut selaras dengan misi Lembaga Penelitian UNTAD “Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan secara terpadu untuk melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki wawasan keilmuan

	<p>yang luas, kompetitif, berdedikasi, mandiri, dan professional”.</p> <p>2. Dimensi sosial; Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Oleh karena itu, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat.</p> <p>3. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi bahwa “Pengabdian Kepada Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain itu, berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.” Selanjutnya Hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam Renstra 2016-2019.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar</p>	<p>1. LPPM; 2. Dekan;</p>




<p>Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan; 4. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi; 5. Dosen dan Mahasiswa.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. Pemberdayaan masyarakat. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi; 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4); 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Standar Proses memuat ketentuan kegiatan kepada pengabdian masyarakat mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat c. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Perencanaan Penyusunan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh dosen dan

	<p>mahasiswa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tahap Review <ol style="list-style-type: none"> a. Tim <i>reviewer</i> mereview proposal di bawah koordinasi Ketua LPPM atau ketua Jurusan; b. Proposal yang disetujui diajukan untuk mendapat dana. 3. Tahap Pelaksanaan; <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen dan mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai proposal yang telah disetujui; b. Pihak internal (LPPM dan Fakultas Ekonomi) dan pihak eksternal (pemberi dana), melakukan Monev. 4. Tahap Pelaporan; <p>Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab untuk menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan pelaksanaan kegiatan; b. Ringkasan kegiatan yang siap untuk dibuat jurnal. 5. Tahap Tindak Lanjut. <p>LPPM atau Fakultas Ekonomi membentuk tim untuk menelaah laporan pelaksanaan kegiatan. Hal ini bertujuan mengevaluasi hasil kegiatan agar dapat dimanfaatkan secara ilmiah maupun dilakukan langkah tindak lanjut.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) atau Dekan Fakultas Ekonomi menyusun panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok; 2) Ketua LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi membentuk Tim <i>reviewer</i> dan Tim monev yang bertugas untuk melakukan <i>review</i>, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 3) Ketua LPPM, Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk tim pengabdian kepada masyarakat; 4) Dosen/mahasiswa/tim pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan proposal pengabdian kepada masyarakat; 5) Dosen/mahasiswa/tim pengabdian menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai panduan

	dan kontrak yang telah disepakati.
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terumuskannya langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan membentuk tim pengabdian kepada masyarakat; 2) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 3) Tersedianya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai panduan dan kontrak yang telah disepakati.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal pengabdian kepada masyarakat; 2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat; 3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020; 4. Renstra Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako tahun 2016-2018.

	Fakultas Ekonomi	Kode: STD/SPMI-FE/C.4.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi: 0

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako: “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian dan Pendidikan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”.</p> <p>Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kegiatan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumberdaya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).
<p>2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi filosofis; Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang system pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, maka Fakultas Ekonomi turut bertanggung jawab dalam mewujudkan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan yang terpadu”. Kegiatan pengabdian tersebut selaras dengan misi Lembaga Penelitian UNTAD “Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan secara terpadu untuk melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki


	<p>wawasan keilmuan yang luas, kompetitif, berdedikasi, mandiri, dan professional”.</p> <p>2. Dimensi sosial; Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Oleh karena itu, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat dunia.</p> <p>3. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pengabdian Kepada Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain itu, berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.” Selanjutnya Hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam Renstra</p>
--	---

	2016-2019.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM; 2. Dekan; 3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan; 4. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi; 5. Dosen dan Mahasiswa.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; 4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepuasan masyarakat;






	<ul style="list-style-type: none"> b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. <p>5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Ketua LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi membuat rincian uraian kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>A. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan standar penilaian bagi dosen dan mahasiswa pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 2. Menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai standar pengabdian kepada masyarakat, membentuk tim penilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 3. Mensosilisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan mahasiswa di Fakultas Ekonomi; 4. Ketua LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi menentukan: metode, waktu, tempat, seleksi dan tim penilai; 5. Tim penilai menyusun instrument penilaian; 6. Penilaian Proposal: Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan

	<p>perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada 6 kriteria penilaian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permasalahan/tema yang diusung; b. Ketepatan sasaran; c. Tujuan dan manfaat kegiatan; d. Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan; e. Penilaian selama kegiatan; f. Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan. <p>B. Pelaksanaan; Ketua LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian proposal dan hasil kegiatan dengan seluruh tim penilai sesuai standar.</p> <p>C. Evaluasi dan monitoring; LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi merekap hasil evaluasi dan monitoring proposal dan atau hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) atau Dekan Fakultas Ekonomi menyusun panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok; 2) Ketua LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi membentuk Tim <i>reviewer</i> dan Tim <i>monev</i> yang bertugas untuk melakukan <i>review</i>, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 3) Ketua LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 4) Dekan Fakultas Ekonomi mensosialisasikan standar penilaian kepada ketua Jurusan/Prodi untuk menyamakan persepsi; 5) Ketua Jurusan/Prodi mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen dan mahasiswa yang akan melakukan pengabdian kepada masyarakat; 6) Ketua LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi, tim <i>reviewer</i>,

	<p>tim monev melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>7) Dosen/mahasiswa menyusun laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan penilaian tim monev.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>1) Tersedianya standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>2) Tersosialisasikannya standar penilaian kepada ketua Jurusan/Prodi untuk menyamakan persepsi;</p> <p>3) Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>4) Tersedianya laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan penilaian tim monev.</p>
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal pengabdian kepada masyarakat; 2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat; 3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020; 4. Renstra Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako 2016-2019.

	Fakultas Ekonomi	Kode: STD/SPMI-FE/C.5.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi: 0

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	


<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako: “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian dan Pendidikan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”.</p> <p>Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kegiatan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumberdaya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).
<p>2. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, terdapat pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi filosofis <p>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang system pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, maka Fakultas Ekonomi turut bertanggung jawab dalam mewujudkan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan yang terpadu. Kegiatan pengabdian tersebut selaras dengan misi Lembaga Penelitian UNTAD “Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan secara terpadu untuk melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki wawasan keilmuan</p>

	<p>yang luas, kompetitif, berdedikasi, mandiri, dan professional”.</p> <p>2. Dimensi sosial</p> <p>Iklm akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Oleh karena itu, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat dunia.</p> <p>3. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pengabdian Kepada Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain itu, berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategi perguruan tinggi.” Selanjutnya hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam Renstra 2016-2019.</p>
--	---






<p>4. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM; 2. Dekan; 3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan; 4. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi; 5. Dosen dan Mahasiswa.
<p>5. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan; 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik; b. Hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
<p>6. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Ketua LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi harus membuat rincian uraian kegiatan berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi dosen; b. Kualifikasi mahasiswa; c. Kualifikasi masyarakat penerima manfaat pengabdian masyarakat. <p>Ketua LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi selanjutnya melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memverifikasi kualifikasi dosen pengusul pengabdian pada Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan yang

	<p>menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan sesuai dengan kualifikasi minimal, baik dari segi jabatan fungsional maupun standar pendidikan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memverifikasi kualifikasi mahasiswa yang akan melakukan pengabdian pada masyarakat, bahwa mahasiswa yang bersangkutan masih tercatat aktif di Program Studi yang bersangkutan.
<p>7. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) atau Dekan Fakultas Ekonomi menyusun panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok; 2. Ketua LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi membentuk Tim <i>reviewer</i> dan Tim <i>monev</i> yang bertugas untuk melakukan <i>review</i>, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 3. Ketua LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi melakukan Sosialisasi pelaksana kepada semua dosen dan mahasiswa di Universitas Tadulako; 4. Ketua LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi dan Tim <i>reviewer</i> melakukan seleksi pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 5. Ketua LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi dan tim <i>monev</i> melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 6. Dosen/mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
<p>8. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersosialisasinya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada semua dosen dan mahasiswa di Fakultas Ekonomi; 2. Terlaksananya seleksi pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 4. Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

<p>9. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal pengabdian kepada masyarakat dari tim pengusul 2. Laporan hasil kegiatan kepada pengabdian masyarakat 3. <i>Form</i> monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
<p>10. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020. 4. Renstra Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako 2016-2019

	Fakultas Ekonomi	Kode: STD/SPMI-FE/C.6.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi: 0

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako: “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian dan Pendidikan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”.</p> <p>Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kegiatan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumberdaya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).
<p>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako dalam menyediakan pelayanan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Oleh karenanya, diperlukan patokan, ukuran, dan criteria tertentu yang harus dipenuhi oleh seluruh unsur yang ditetapkan dalam standar sarana prasarana, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi filosofis Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang system pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, maka Fakultas Ekonomi turut bertanggung jawab dalam mewujudkan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan yang terpadu”. Kegiatan pengabdian tersebut selaras dengan misi Lembaga Penelitian UNTAD “Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan secara terpadu untuk melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki wawasan keilmuan yang luas, kompetitif, berdedikasi, mandiri, dan


	<p>professional”.</p> <p>2. Dimensi sosial</p> <p>Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Oleh karena itu, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat dunia.</p> <p>3. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pengabdian Kepada Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain itu, berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.” Selanjutnya Hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam Renstra 2016-2020.</p>
<p>4. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>1. LPPM;</p> <p>2. Dekan;</p> <p>3. Wakil Dekan Bidang Akademik;</p>

<p>Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>4. Wakil Dekan Bidang Administrasi, Umum dan Keuangan; 5. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi; 6. Dosen dan Mahasiswa.</p>
<p>5. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian. 3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
<p>6. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Pimpinan Fakultas sesuai dengan kewenangannya masing-masing mewujudkan dan memelihara serta memanfaatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>7. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) atau Dekan Fakultas Ekonomi menyusun panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok; 2) Ketua LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi membentuk Tim <i>reviewer</i> dan Tim <i>monev</i> yang bertugas untuk melakukan <i>review</i>, <i>monitoring</i>, dan <i>evaluasi</i> terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 3) Dekan Fakultas Ekonomi dan Sub Bagian perlengkapan melakukan inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki; 4) Dekan Fakultas Ekonomi dan Sub Bagian Perlengkapan

	menyusun rencana tindak lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya;
8. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terinventarisasinya sarana dan prasarana yang dimiliki Fakultas Ekonomi untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 2) Tersedianya rencana tindak lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
9. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur pengadaan sarana dan prasarana 2. Formulir Isian sarana dan prasarana
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020. 4. Renstra Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako tahun 2016-2019.

	Fakultas Ekonomi	Kode: STD/SPMI-FE/C.7.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi: 0

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako: “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian dan Pendidikan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”.</p> <p>Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kegiatan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumberdaya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).
<p>2. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi filosofis Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang system pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, maka Fakultas Ekonomi bertanggung jawab dalam mewujudkan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan yang terpadu”. Kegiatan pengabdian tersebut selaras dengan misi Lembaga Penelitian UNTAD “Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan secara terpadu untuk melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki wawasan keilmuan yang luas, kompetitif, berdedikasi, mandiri, dan professional”. 2. Dimensi sosial Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari

	<p>perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Oleh karena itu, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat dunia.</p> <p>3. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pengabdian Kepada Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain itu, berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.” Selanjutnya Hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam Renstra 2016-2019.</p>
<p>4. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM; 2. Dekan; 3. Wakil Dekan Akademik dan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan; 4. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi; 5. Dosen dan Mahasiswa.

<p>5. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. 3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 4. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama; i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat
----------------------------	--


	<p>yang dikelolanya.</p> <p>5. LPPM/Fakultas Ekonomi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. Menyusun criteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. Memiliki panduan tentang criteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat; g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
<p>6. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>LPPM atau Fakultas Ekonomi membuat rincian uraian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan komponen komponen standar pengabdian masyarakat berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai Bidang pengabdian masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>A. Tahap Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM atau Fakultas Ekonomi menyusun Rencana Induk

	<p>Pengabdian Masyarakat (RIPM) yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Tadulako;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada: peta jalan (<i>roadmap</i>), ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana; 3. LPPM atau Fakultas Ekonomi menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Dikti; 4. LPPM atau Fakultas Ekonomi secara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 5. LPPM atau Fakultas Ekonomi menyusun pedoman seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari dosen dan atau kelompok dosen dan mahasiswa dengan membuat perencanaan/ usulan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk proposal yang dilegalisasi. b. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disusun mengacu pada RIPM. c. Menunjuk tim reviewer internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas, rekam jejak (<i>track record</i>), kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan. <p>B. Tahap Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang proposal pengabdian kepada masyarakatnya telah dilakukan kajian oleh Tim <i>Reviewer</i>; 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan
--	--




	<p>sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.</p> <p>C. Tahap Tindak Lanjut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi wajib melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat; 2. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya; 3. Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi; 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan disampaikan luarannya melalui: seminar/jurnal ilmiah/HKI (paten).
<p>7. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan, Senat Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi menyusun Rencana Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako; 2. LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi menyusun panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok; 3. LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi membentuk Tim <i>reviewer</i> dan Tim <i>money</i> yang bertugas untuk melakukan <i>review</i>, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 4. LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 5. LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang proposal pengabdian kepada masyarakatnya telah dilakukan kajian oleh Tim <i>Reviewer</i>;

	<ol style="list-style-type: none"> 6. LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi bersama tim money melakukan penjaminan mutu pengabdian melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat; 7. Dosen/ketua kelompok dosen melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada ketua LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi sesuai dengan panduan pengabdian kepada masyarakat; 8. Dosen/mahasiswa atau ketua tim pengabdian menghasilkan luarannya melalui: seminar/jurnal ilmiah/mendapatkan HKI (paten).
8. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rencana Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako. 2. Tersedianya rumusan kegiatan atau model pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Terlaksananya koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang proposal pengabdian kepada masyarakatnya telah dilakukan kajian oleh Tim <i>Reviewer</i>. 4. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi sebagai penjaminan mutu pengabdian melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat. 5. Tersedianya laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada ketua LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi sesuai dengan panduan pengabdian kepada masyarakat. 6. Dihasilkannya luaran pengabdian kepada masyarakat melalui: seminar/jurnal ilmiah/ HKI (paten)
9. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal pengabdian kepada masyarakat. 2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat. 3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

	<p>Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020.4. Renstra Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Tahun 2016-2019.
--	---

	Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako	Kode: STD/SPMI-FE/C.8.0
		Tanggal : 11 April 2018
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 0

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	


<p>1. Visi, dan Misi fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako: “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian dan Pendidikan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”.</p> <p>Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kegiatan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumberdaya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).
<p>2. Rasionale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Pembiayaan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel, dan bermutu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi filosofis Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, maka Fakultas Ekonomi turut bertanggung jawab dalam mewujudkan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan yang terpadu”. Kegiatan pengabdian tersebut selaras dengan misi Lembaga Penelitian UNTAD “Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan secara terpadu untuk melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki wawasan keilmuan yang luas, kompetitif, berdedikasi, mandiri, dan professional”. 2. Dimensi sosial

	<p>Iklm akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Oleh karena itu, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat dunia.</p> <p>3. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pengabdian Kepada Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain itu, berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.” Selanjutnya Hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam Renstra 2016-2019.</p>
<p>4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM; 2. Dekan; 3. Wakil Dekan Akademik; 4. Wakil Dekan Bidang Umum, Administrasi dan Keuangan;

kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 5. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi; 6. Dosen dan Mahasiswa.
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Perguruan tinggi atau Fakultas Ekonomi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 3. Selain dari dana internal perguruan tinggi atau Fakultas Ekonomi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi atau fakultas.
6. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM/Dekan/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya untuk terpenuhinya standar dengan cara: (a) mensosialisasikan Rencana Kerja Tahunan kepada pihak terkait (b) memonitor apakah rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan fakultas. 2. Universitas atau Dekan Fakultas Ekonomi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 3. Selain dari dana internal, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri,

	<p>atau dana dari masyarakat.</p> <p>4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. mantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
<p>7. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi menyusun panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok. 2. LPPM atau Dekan Fakultas Ekonomi membentuk Tim <i>reviewer</i> dan Tim <i>money</i> yang bertugas untuk melakukan <i>review</i>, <i>monitoring</i>, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. LPPM/Dekan/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi mensosialisasikan Rencana Kerja Tahunan kepada pihak terkait dan memonitor apakah rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan fakultas. 4. Dekan Fakultas Ekonomi menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 5. LPPM dan Dekan Fakultas Ekonomi melakukan kerjasama terkait dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
<p>8. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersosialisasikannya Rencana Kerja Tahunan kepada pihak-pihak terkait dan memonitor apakah rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan fakultas. 2. Tersedianya dana internal Fakultas Ekonomi untuk pengabdian kepada masyarakat. 3. Adanya kerjasama terkait dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat

<p>9. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal pengabdian kepada masyarakat. 2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat. 3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
<p>10. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020. 4. Renstra Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Tahun 2016-2019.




DOKUMEN SPMI FEB






(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

STANDAR KHUSUS



	Fakultas Ekonomi	Kode : STD/SPMI-FE/D.1.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Visi Misi	Revisi : 0


STANDAR VISI MISI

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	






<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian Dan Pendidikan Ekonomi, Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumber daya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
<p>2. Rationale Standar Visi Misi</p>	<p>Standar visi dan misi disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam penyusunan standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta standar khusus.</p> <p>Visi menjadi ukuran target capaian lembaga, sementara misi menjadi pedoman pelaksanaan program lembaga yang senantiasa mengarah pada pencapaian visi. Penerapan 4 (empat) standar tersebut merupakan upaya terstruktur sehingga visi dan misi terwujud.</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako maka setiap civitas akademiki harus memahami visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai pada Tahun 2020. Agar pemahaman civitas akademik dapat terukur dan terdokumentasi dengan baik dipandang perlu menetapkan standar Visi Misi</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Visi Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan; 2. Seluruh Wakil Dekan; 3. Ketua Jurusan/Program Studi; 4. Seluruh Dosen; 5. Kepala Bagian Tata Usaha; 6. Kepala Sub Bagian dalam Lingkungan Fakultas; 7. Pimpinan Unit.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai Fakultas Ekonomi (FE) UNTAD; 2. Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar visi dapat terwujud.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Visi Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FE UNTAD menetapkan bahwa visi dan misi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

	<ol style="list-style-type: none"> a. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; b. Pernyataan visi dan misi harus mencakup Tridharma Perguruan Tinggi; c. Pernyataan visi dan misi harus spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan mempunyai rentang waktu yang jelas. <ol style="list-style-type: none"> 2. Dekan menetapkan bahwa visi dan misi FE UNTAD dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran FE UNTAD yang termuat dalam rencana strategis; 3. Dekan menetapkan bahwa dokumen rencana strategis mengacu pada visi dan misi FE UNTAD; 4. Dekan menetapkan visi dan misi tiap-tiap Program Studi; 5. Dekan menetapkan bahwa rumusan visi dan misi Program Studi harus memenuhi kriteria berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; b. Tidak bertentangan dengan visi dan misi FE UNTAD; c. Jelas dan realistis; d. Rumusan visi misi Program Studi harus mencakup Tridharma Perguruan Tinggi; e. Rumusan visi dan misi Program Studi harus bersifat strategis dan mampu menunjukkan kekhasan Program Studi yang sesuai dengan lokalitas, dan potensi sumber daya. 6. Dekan menetapkan bahwa visi dan misi Program Studi, dijabarkan ke dalam rencana, strategi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi FE UNTAD; 7. Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus mensosialisasikan visi dan misi pada setiap rapat minimal 1 kali dalam setahun; 8. Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas harus mengevaluasi tingkat pemahaman civitas akademika terhadap visi misi FE UNTAD minimal sekali dalam setahun.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Visi Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Surat Keputusan Dekan terkait dengan standar visi dan misi FE UNTAD; 2. Visi, Misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian dibuat dalam bentuk poster/panlet dan/atau tersimpan dalam computer; 3. Setiap rapat pimpinan dan unit kerja harus mensosialisasikan visi dan misi FE Universitas Tadulako; 4. Setiap pembukaan acara kemahasiswaan, Dekan maupun Ketua Jurusan/Program Studi harus mensosialisasikan visi dan misi FE UNTAD;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Unit Penjaminan Mutu menyusun dan mengembangkan instrumen tingkat pemahaman civitas akademika terhadap visi misi FE UNTAD; 6. Setiap akhir tahun Ketua Unit Penjaminan Mutu mengevaluasi tingkat pemahaman civitas akademika terhadap visi dan misi FE UNTAD; 7. Pendokumentasian laporan Evaluasi Tingkat Pemahaman Civitas Akademika terhadap Visi Misi FE UNTAD oleh UPM dan dilaporkan kepada Dekan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Visi Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan misi sangat jelas dan sangat realistis; 2. Setiap dosen memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap visi misi FE UNTAD; 3. Setiap Tenaga Kependidikan memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap visi misi FE UNTAD; 4. Setiap mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap visi misi FE UNTAD.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Visi Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penyusunan Visi dan Misi Fakultas, Program Studi dan unit lainnya; 2. Formulir Evaluasi Tingkat Pemahaman Civitas Akademika terhadap Visi Misi FE UNTAD; 3. Formulir daftar hadir rapat pimpinan dan unit kerja; 4. Formulir Berita Acara rapat pimpinan dan unit kerja.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; 5. Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal; 7. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; 8. Renstra Universitas Tadulako 2015-2019; 9. Peraturan Akademik Universitas Tadulako.

	Fakultas Ekonomi	Kode : STD/SPMI-FE/D.2.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Identitas	Revisi : 0

STANDAR IDENTITAS


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian Dan Pendidikan Ekonomi, Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumber daya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
<p>2. Rationale Standar Identitas</p>	<p>Standar identitas ditetapkan agar identitas Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako (FE UNTAD) mudah dikenali, dan untuk membedakan identitas dengan institusi lain yang mirip atau serupa. Standar identitas ditetapkan agar tidak terjadi pergeseran maupun perubahan dari awal penetapannya, sampai saat dipandang perlu adanya perubahan.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Identitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan; 2. Wakil Dekan; 3. Ketua Jurusan; 4. Ketua Program Studi; 5. Ketua Laboratorium; 6. Ketua Konsentrasi.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar identitas adalah penetapan ciri khas yang dimiliki oleh FE UNTAD agar mudah dikenali orang dan agar mudah membedakan dengan institusi lainnya; 2. Identitas adalah simbolisasi ciri khas yang mengandung diferensiasi dan mewakili citra organisasi. Identitas dapat berasal dari sejarah, visi, misi, tujuan, strategis atau program; 3. Karakteristik identitas: <ol style="list-style-type: none"> a. Administratif : nama, logo/lambang, dan alamat; b. Substansial : visi, misi, tujuan dan ruang lingkup. 4. FE UNTAD adalah Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis; 5. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa FE UNTAD; 6. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait






	<p>dengan berlangsungnya proses pendidikan di FE UNTAD, mulai dari masukan, proses, sampai kepada keluaran, serta penggunaan hasil pendidikan;</p> <p>7. Uji publik adalah suatu proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan dari draft standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Identitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam menetapkan identitas FE UNTAD mengacu kepada visi dan misi Universitas Tadulako yang telah ditetapkan dalam Standar Visi Misi; 2. FE UNTAD adalah fakultas yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 36 Tahun 1981 pada tanggal 14 Agustus 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako; 3. FE UNTAD merupakan fakultas yang menyelenggarakan program pendidikan Diploma III, S1, S2, dan S3. Dengan rencana ke depan akan mengembangkan program S1 Pariwisata; 4. Visi, misi dan tujuan FE UNTAD, baik di tingkat Dekanat maupun di Unit kerja di bawahnya ditetapkan oleh Dekan setelah disetujui oleh Senat. Rumusan visi dan misi minimal memenuhi kriteria berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Harus ada kesesuaian visi, misi dan tujuan dalam tingkatan rektorat, dan unit kerja yang ada; b. Pernyataan visi jelas dan ringkas tidak lebih dari satu kalimat, pilihan kata dan struktur kalimatnya lugas, jelas, dan komunikatif; c. Pernyataan misi sekurang-kurangnya mencakup tri dharma perguruan tinggi; d. Rumusan visi, misi dan tujuan oleh tiap-tiap Program Studi harus bersifat strategis dan mampu menunjukkan kekhasannya yang sesuai dengan lokalitas, potensi sumber daya, serta semangat dan atau yang dapat memotivasi semua unsur di dalam program studi; e. Pernyataan visi, misi, dan tujuan FE UNTAD menjadi acuan utama bagi seluruh standar mutu di dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FE UNTAD. 5. Beberapa ketentuan yang harus menjadi perhatian: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan visi, misi dan tujuan FE UNTAD menjadi acuan utama bagi seluruh standar mutu di dalam SPMI FE UNTAD; b. Kesesuaian visi, misi dan tujuan dalam tingkatan fakultas, dan unit kerja yang ada; c. Pernyataan visi jelas dan ringkas tidak lebih dari satu kalimat, pilihan kata dan struktur kalimatnya lugas, jelas

	<p>dan komunikatif;</p> <p>d. Pernyataan misi sekurang-kurangnya mencakup tri dharma perguruan tinggi;</p> <p>e. Rumusan visi, misi dan tujuan oleh tiap-tiap program studi harus bersifat strategis dan mampu menunjukkan kekhasannya yang sesuai dengan lokalitas, potensi sumber daya, serta semangat dan atau yang dapat memotivasi semua unsur di dalam prodi;</p> <p>6. Pimpinan harus memeriksa apakah fakta di lapangan benar-benar telah sesuai dengan apa yang dituliskan di standar identitas, dan segera mengambil langkah koreksi apabila ditemukan ada suatu kesalahan/ketidaksiesuaian antara yang terjadi di lapangan dengan isi standar.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Identitas	<p>Untuk menetapkan standar identitas FE UNTAD, Pimpinan menempuh langkah-langkah utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan studi terlebih dahulu seluruh ketentuan normatif yang mengatur tentang identitas FE UNTAD; 2. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT dan atau studi pelacakan untuk merumuskan isi standar, khususnya bila akan merumuskan visi dan misi institusi; 3. Melakukan uji publik dengan mengundang unsur-unsur pemangku kepentingan FE UNTAD.
7. Indikator Ketercapaian Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap FE UNTAD semakin tinggi dengan indikasi semakin meningkat jumlah pendaftar calon mahasiswa; 2. Tingkat kepuasan pengguna semakin tinggi; 3. Tingkat keterserapan lulusan semakin tinggi; 4. Masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama semakin pendek.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP penyusunan dan uji publik visi dan misi; 2. SOP sosialisasi visi dan misi.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; 5. Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan

	<p>Mutu Internal;</p> <ol style="list-style-type: none">7. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;8. Statuta Universitas Tadulako;9. Renstra Universitas Tadulako 2015-2019;10. Peraturan Akademik Universitas Tadulako;
--	---

	Fakultas Ekonomi	Kode : STD/SPMI-FE/D.3.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Kemahasiswaan	Revisi : 0

STANDAR KEMAHASISWAAN


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian Dan Pendidikan Ekonomi, Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumber daya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
<p>2. Rasional</p>	<p>Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.</p> <p>Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu: bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka FE UNTAD menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, ketua jurusan/program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FE UNTAD; 2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan; 3. Kasubag kemahasiswaan; 4. Ketua Jurusan; 5. Koordinator Program Studi; 6. Ketua Lembaga/Unit Kegiatan Kemahasiswaan; 7. Dosen; 8. Mahasiswa.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus






	<p>diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Tadulako; 3. <i>Bidang Penalaran</i> adalah kegiatan mahasiswa yang mendukung peningkatan kemampuan kognitif antara lain seminar, diskusi kelompok, dan workshop di luar jam akademik serta kegiatan kewirausahaan mahasiswa; 4. <i>Bidang minat, bakat dan kegemaran</i> adalah kegiatan mahasiswa untuk menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran bagi mahasiswa antara lain di bidang olah raga, seni, pecinta alam dan Bahasa; 5. <i>Bidang organisasi</i> adalah ketentuan dan peraturan tentang keberadaan organisasi mahasiswa pada tingkat fakultas dan jurusan, hak dan kewajiban anggota kemahasiswaan, pembimbingan, pendanaan, masa kepengurusan dan lain-lain; 6. <i>Bidang bakti social</i> adalah kegiatan bakti social secara terencana dan periodik, dan incidental dalam merespon situasi terkini; 7. <i>Bidang kesejahteraan</i> adalah meliputi seluruh aspek kepentingan mahasiswa, antara lain menyediakan beasiswa bagi mahasiswa, penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dan bentuk-bentuk kesejahteraan lain bagi mahasiswa.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama; 2. Program studi harus mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan; 3. Program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada; 4. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat; 5. Jurusan/program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa; 6. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus memfasilitasi kegiatan mahasiswa dalam bentuk penalaran dan kewirausahaan sesuai dengan bidang jurusan/program studi mahasiswa; 7. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa; 8. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus menetapkan, membina dan memonitor kegiatan organisasi kemahasiswaan; 9. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang

	<p>berprestasi dalam kompetisi;</p> <p>10. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus memfasilitasi kegiatan bakti social secara terencana dan periodic dan incidental dalam merespon situasi terkini;</p> <p>11. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstra kurikular dan organisasi mahasiswa.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan melakukan koordinasi dengan Wadep Bima secara berkala; 2. Wakil Dekan Bima, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi melakukan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan mahasiswa; 3. Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator program studi memfasilitasi penyelenggaraan pembimbingan kemahasiswaan bagi dosen.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi mahasiswa baru sebagai masukan dalam proses pendidikan menjadi semakin selektif; 2. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat semakin meningkat; 3. Mahasiswa dapat bekerjasama dalam team organisasi, memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, sportif, mendorong mahasiswa untuk berperilaku kreatif dan berprestasi; 4. Para pembimbing mencari peluang untuk meningkatkan kegiatan kemahasiswaan secara kualitatif dan kuantitatif; 5. Tersedianya fasilitas untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan sejalan dengan skala prioritas yang tercantum dalam visi misi Fakultas; 6. Kegiatan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa dilakukan secara teratur, diikuti oleh anggota dan ada peran serta tim dalam kesempatan-kesempatan tertentu; 7. Struktur Organisasi mahasiswa ditinjau/disahkan setiap tahun; 8. Jumlah dan frekuensi pemberian kesejahteraan bagi mahasiswa meningkat; 9. Jumlah, frekuensi dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan bakti social mahasiswa meningkat; 10. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat kegiatan kemahasiswaan semakin meningkat.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik; 2. Manual Prosedur, dan formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--	--

	Fakultas Ekonomi	Kode : STD/SPMI-FE/D.4.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Suasana Akademik	Revisi : 0

STANDAR SUASANA AKADEMIK

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian Dan Pendidikan Ekonomi, Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumber daya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
<p>2. Rasional</p>	<p>Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik bukan merupakan komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan dapat dikenali dan dirasakan. Suasana akademik sering juga disebut <i>academic atmosphere</i> merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana kondusif menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka FE UNTAD melalui SPMI menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan Dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FE UNTAD; 2. Ketua Jurusan; 3. Koordinator Program Studi; 4. Ketua Laboratorium; 5. Dosen; 6. Mahasiswa.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p>


	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Suasana Akademik</i> adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi; 2. <i>Iklim kondusif</i> adalah suasana nyaman yang memungkinkan dosen-mahasiswa dapat melaksanakan tri darma perguruan tinggi seoptimal mungkin; 3. <i>Interaksi dosen-dosen, dosen-mahasiswa, dan mahasiswa-mahasiswa</i> adalah komunikasi di antara dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, maupun mahasiswa dengan mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi (pembelajaran PT); 4. <i>Gedung Serba Guna</i> adalah Gedung Pertemuan yang memfasilitasi baik kegiatan akademik maupun non akademik; 5. <i>Pusat Kegiatan Mahasiswa</i> adalah Gedung Pertemuan yang memfasilitasi baik kegiatan akademik maupun non akademik yang diupayakan dalam proses akademik sehingga dapat dilaksanakan seoptimal mungkin; 6. <i>Zero Complain</i> adalah tidak adanya keluhan dari civitas akademika.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Standar Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suasana Akademik yang kondusif diciptakan melalui hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, harmonis dan profesional dengan sarana kegiatan yang dapat mengintensifkan interaksi dosen dan mahasiswa serta monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif; 2. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian dosen mengikutsertakan mahasiswa; 3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung proses pembelajaran; 4. Dosen meningkatkan kompetensi akademik, keterampilan interaktif dan kualitas personalnya; 5. Mendorong ditumbuhkannya sikap kepribadian ilmiah melalui keaktifan mahasiswa dalam seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler maupun ko-kurikuler; 6. Dosen dan mahasiswa mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik. <p>Standar Sarana dan Prasarana Akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kuliah yang memadai baik jumlah maupun luasnya; 2. Sirkulasi udara ruang kuliah nyaman (dilengkapi dengan AC

	<p>dan/atau kipas angin);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang kuliah dengan pencahayaan yang cukup; 4. Kegiatan diskusi kelompok diselenggarakan pada ruangan-ruangan yang memadai; 5. Papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dan Layar dalam kondisi baik; 6. Ruang kuliah memungkinkan untuk penyampaian materi dengan menggunakan fasilitas multimedia; 7. Laboratorium memungkinkan pembelajaran praktik bagi mahasiswa; 8. Konsultasi antara mahasiswa dan dosen diselenggarakan pada ruangan yang tersendiri; 9. Perpustakaan dan ruang baca menjadi pusat sumber belajar dan informasi referensi terkini bagi mahasiswa; 10. Akses Internet mencukupi kebutuhan mahasiswa untuk kepentingan pembelajaran; 11. Sarana komputer menjadi media Informasi yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen; 12. Gedung pertemuan yang memfasilitasi baik kegiatan akademik maupun non akademik; 13. Fasilitas Olahraga memungkinkan setiap individu untuk menyalurkan minat dan bakatnya; 14. Tempat beribadah yang dapat dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika; 15. Kantin yang dapat melayani kebutuhan mahasiswa selama proses belajar mengajar dan terjangkau oleh mahasiswa; 16. Rumah Sakit Umum Tadulako yang memberikan kemudahan bagi sivitas akademika untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan; 17. Layanan Bank dapat diakses di lingkungan kampus, baik untuk kepentingan personal maupun akademik. <p>Standar Mutu dan Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Student Centre Learning</i> diupayakan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin; 2. Kehadiran jam mengajar dosen per semester dapat dipenuhi oleh dosen mata kuliah dan tim; 3. Ada interaksi dosen dan mahasiswa dalam rangka studi mandiri, tugas (individu/kelompok), studi kepustakaan/lapangan dan seminar serta penelitian; 4. Pola Interaksi dikembangkan tidak hanya dengan tatap muka namun juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan IT (intranet maupun internet). <p>Standar Rancangan Pengembangan Suasana Akademik Melalui Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan</p>
--	---



	<p>Otonomi Keilmuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi mengkondisikan setiap dosen bergabung dalam <i>peer group</i> (kelompok dosen sejawat sebidang) untuk merancang: <ol style="list-style-type: none"> a. Substansi kuliah yang diajarkan; b. Metode pembelajaran, sumber pembelajaran (buku teks, referensi, buku ajar); c. Media yang digunakan; d. Prasyarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa; 2. Dosen mengembangkan penelitian atau pengabdian masyarakat baik secara individu/kelompok; 3. Dosen mengembangkan penelitian atau pengabdian masyarakat baik bersama dosen maupun dengan mahasiswa. <p>Standar Keterlibatan Civitas Akademika Dalam Kegiatan Akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Civitas akademika memiliki kegiatan diskusi, seminar, simposium, konferensi, <i>workshop</i>, maupun pelatihan; 2. Jurusan/Program Studi memfasilitasi pendampingan bagi dosen junior; 3. Jurusan/Program Studi melibatkan dosen junior dalam kepanitiaan untuk memberikan latihan dan tanggung jawab. <p>Standar Pengembangan Kepribadian Ilmiah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan komunitas intelektual yang jujur, santun, berakhlak mulia dan mampu bertindak profesional; 2. Menciptakan budaya dan perilaku moral masyarakat akademik; 3. Mendorong dan melestarikan budaya baca-tulis. <p>Standar Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPM Fakultas menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Suasana Akademik menyangkut kepedulian mengenai tujuan kelembagaan, kemampuan inovasi, kepedulian pada peningkatan berkelanjutan, dan kenyamanan suasana kerja; 2. Hasil monitoring dan evaluasi suasana akademik dilaporkan kepada setiap pemangku kepentingan sebagai bagian dari data base dalam pengambilan kebijakan ke depan.
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FE UNTAD menetapkan kebijakan yang mendukung terciptanya suasana akademik kampus; 2. Dekan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan suasana akademik kampus; 3. Ketua Jurusan bersama Koordinator Prodi menyelenggarakan terciptanya suasana akademik yang kondusif ditingkat jurusan/prodi; 4. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat

	<p>jurusan/prodi melibatkan unsur pimpinan dosen-mahasiswa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Civitas akademika FE UNTAD menjunjung tinggi etika akademis dan budaya akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi civitas akademika dalam mewujudkan visi misi melalui kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat; 6. Civitas akademika FE UNTAD menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan serta otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan menyediakan fasilitas yang berkualitas; 7. FE UNTAD menyediakan sarana prasarana yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik; 8. FE UNTAD mendorong kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik.
8. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya keluhan dari civitas akademika (<i>zero complain</i>); 2. Setiap mahasiswa minimal 1x (satu kali) pernah membuat karya ilmiah; 3. Setiap dosen minimal 1x (satu kali) setiap tahun melakukan kegiatan penelitian; 4. Jumlah penelitian dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian semakin meningkat; 5. Setiap dosen minimal 1x (satu kali) setiap semester melakukan kegiatan pengabdian masyarakat; 6. Setiap dosen mata kuliah menulis <i>handout</i> sebagai bahan pembelajaran; 7. Dosen menulis buku/modul sebagai bahan ajar atau yang lainnya; 8. Dosen menulis artikel di jurnal yang dipublikasikan; 9. Adanya kegiatan seminar/simposium yang diselenggarakan dan diikuti oleh dosen/mahasiswa; 10. Dosen pengajar berpendidikan S2 dan S3; 11. Tidak adanya sanksi akademik; 12. Kondisi sarana dan prasarana akademik baik dan layak digunakan; 13. Hasil evaluasi dosen > 3,5 (rentang 1 – 5); 14. Persentase kehadiran dosen dalam perkuliahan 100% per semester; 15. Persentase kehadiran mahasiswa untuk perkuliahan di kelas minimal 75% per semester; 16. Jumlah buku teks/referensi mencukupi kebutuhan mahasiswa; 17. Jumlah Jurnal/karya ilmiah mencukupi kepentingan mahasiswa; 18. Jumlah <i>e-library</i> mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.

9. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung, terkait dengan sarana prasarana, SDM, manajemen pengelolaan, laboratorium dan perpustakaan serta kurikulum; 2. Manual Prosedur, formulir kerja yang terkait dengan suasana akademik.
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	Fakultas Ekonomi	Kode : STD/SPMI-FE/D.5.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Kerjasama	Revisi : 0


STANDAR KERJASAMA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	






<p>1. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian Dan Pendidikan Ekonomi, Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumber daya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
<p>2. Rasional</p>	<p>Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas; 2. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan; 3. Koordinator Prodi sebagai pimpinan prodi; 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pimpinan Unit.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat baik skala nasional maupun internasional; 2. Penyelenggaraan kerjasama harus dikoordinasikan di Universitas Tadulako;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Rektorat, Dekanat, Lembaga, Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan Universitas Tadulako; 4. Kerjasama harus dilaksanakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Fakultas; b. meningkatkan kinerja Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako; c. menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri; d. mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi dan bisnis; e. mengembangkan citra Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako. 5. Kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan akses bagi dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi; b. menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja. 6. Kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. kontrak kerjasama; b. penelitian, pengabdian kepada masyarakat; c. tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik; d. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik; e. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain; f. penerbitan bersama karya ilmiah; g. lain-lain yang dianggap perlu.
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>); 2. Pimpinan fakultas, Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati.
8. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat; 2. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak.

9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung; 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerjasama;
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008; 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.

	Fakultas Ekonomi	Kode : STD/SPMI-FE/D.6.0
	Universitas Tadulako	Tanggal : 11 April 2018
	Standar Sistem Informasi	Revisi : 0

STANDAR SISTEM INFORMASI

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ahmad Syatir, S.E., M.E	Koordinator Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Sudirman, S.E., M.Si., Ak	Wakil Dekan Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Mauled Moelyono, S.E., M.A	Ketua Senat FE UNTAD	
4. Penetapan	Dr. Harifuddin Thahir, S.E., M.P	Dekan	
5. Pengendalian	Edhi Taqwa, S.E., M.Si	Ketua UPM FE UNTAD	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi “Fakultas Ekonomi Unggul Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Berbasis Pada Penelitian Dan Pendidikan Ekonomi, Di Kawasan Timur Indonesia Pada Tahun 2020”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang dinamis; 2. Meningkatkan mutu luaran pendidikan melalui pengembangan profesionalisme staf pengajar; 3. Memperluas dan memperdalam penelitian, khususnya yang berbasis sumber daya lokal; 4. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>).
<p>2. Rasional</p>	<p>Secara umum tercantum dalam Misi FE UNTAD, diantaranya disebutkan pengembangan kehidupan akademik yang dinamis. Selain itu, diharapkan adanya kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi, dan dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik di FE UNTAD.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Wakil Dekan; 2. Kepala Bagian Tata Usaha; 3. Kepala UPT; 4. Ketua Jurusan; 5. Koordinator Program Studi; 6. Kepala Sub Bagian.
<p>7. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIAKAD; 2. SI Registrasi; 3. SI Penerimaan Mahasiswa Baru; 4. SI Perpustakaan; 5. SI Reservasi; 6. Web Mail UNTAD; 7. SI Kerjasama; 8. SI Kepegawaian; 9. SI Kemahasiswaan; 10. SI Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 11. SI Aset;

	12. SI Keuangan.
8. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain di lingkungan FE UNTAD harus memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien; 2. Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain di lingkungan FE UNTAD harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (<i>Wide Area Network</i>); 3. Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain di lingkungan FE UNTAD harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses; 4. Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain di lingkungan FE UNTAD harus memelihara sistem informasi yang dimiliki.
9. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas menyediakan sarana dan prasarana sistem informasi di lingkup fakultas; 2. Pimpinan Jurusan/Prodi menyediakan sarana dan prasarana sistem informasi di lingkup Jurusan.
10. Indikator	Tersedia secara fungsional dan terpadu sistem informasi manajemen untuk: Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan Tinggi antara lain adalah : SI Akademik, SI Registrasi, SI Penerimaan Mahasiswa Baru, SI Perpustakaan, Web Mail UNTAD, SI Kerjasama, SI Kepegawaian, SI Kemahasiswaan, SI Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, SI Aset, SI Keuangan.
11. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung; 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008; 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.